PENDIDIKAN AGAMA ISLAM DAN PENGEMBANGAN KESADARAN DIRI ANAK YANG BERHADAPAN DENGAN HUKUM (ABH): Sebuah Konstruksi Adaptif di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas II Yogyakarta

Oleh:
Riza Agustina
NIM: 21304011013

DISERTASI

Diajukan Kepada Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan UIN Sunan Kalijaga Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar Doktor Pendidikan Agama Islam

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

YOGYAKARTA
2026

PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS DARI PLAGIASI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama	: Riza Agustina
NIM	: 21304011013
Jenjang	: Doktor
Program Studi	: S3-Pendidikan Agama Islam

menyatakan bahwa naskah disertasi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/ karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya dan bebas dari plagiarisme. Jika di kemudian hari terbukti bukan karya sendiri atau melakukan plagiasi, maka saya sisp ditindak sesuai dengan ketentuan berlaku.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Yogyakarta, 2 Juni 2026

Saya yang menyatakan,



Riza Agustina
NIM: 21304011013

PENGESAHAN

Disertasi berjudul : **PENDIDIKAN AGAMA ISLAM DAN PENGEMBANGAN KESADARAN DIRI ANAK YANG BERHADAPAN DENGAN HUKUM (ABH): Sebuah Konstruksi Adaptif di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas II Yogyakarta**

Ditulis oleh : **Riza Agustina, M.Pd.**

NIM : **21304011013**

Telah dapat diterima sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Doktor dalam Ilmu Pendidikan Agama Islam

Yogyakarta, 10 Agustus 2026

a.n. Rektor
KETUA SIDANG,

Prof. Dr. Istiningsih, M.Pd.
NIP. 196601301993032002

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

DEWAN PENGUJI
UJIAN TERBUKA/PROMOSI

Disertasi berjudul	: PENDIDIKAN AGAMA ISLAM DAN PENGEMBANGAN KESADARAN DIRI ANAK YANG BERHADAPAN DENGAN HUKUM (ABH): Sebuah Konstruksi Adaptif di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas II Yogyakarta
Ditulis oleh	: Riza Agustina, M.Pd. ()
NIM	: 21304011013
Ketua Sidang	: Prof. Dr. Istiningsih, M.Pd. ()
Sekretaris Sidang	: Prof Dr. Zainal Arifin, M.S.I. ()
Anggota	1. Prof. Dr. Sri Sumarni, M.Pd. (Promotor 1/Penguji) () 2. Dr. Karwadi, M.Ag. (Promotor 2/Penguji) () 3. Evania Yafie, S.Pd., M.Pd., Ph.D (Penguji) () 4. Prof. Dr. Sangkot Sirait, M.Ag. (Penguji) () 5. Dr. Dailatus Syamsiyah, M.Ag. (Penguji) () 6. Prof. Dr. Erni Munastiwi, M.M. (Penguji) ()

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Diujikan di Yogyakarta pada tanggal 10 Agustus 2026

Pukul 13.00 – Selesai

Hasil / Nilai A

Predikat Kelulusan: Pujian (Cum Laude) / ~~Sangat Memuaskan / Memuaskan~~

YUDISIUM

BISMILLĀHIRRAHMĀNIRRAHĪM

DENGAN MEMPERTIMBANGKAN JAWABAN PROMOVENDA ATAS PERTANYAAN DAN KEBERATAN PARA PENILAI DALAM UJIAN TERTUTUP (PADA TANGGAL 22 JANUARI 2026), DAN SETELAH MENDENGAR JAWABAN PROMOVENDA ATAS PERTANYAAN DAN SANGGAHAN PARA PENGUJI DALAM UJIAN TERBUKA, MAKA KAMI MENYATAKAN, PROMOVENDA, **RIZA AGUSTINA, M.PD.** LAHIR DI **PALEMBANG** TANGGAL **14 AGUSTUS 1995**

LULUS DENGAN PREDIKAT :

PUJIAN (CUM LAUDE)/[redacted]**

KEPADA SAUDARI DIBERIKAN GELAR DOKTOR ILMU PENDIDIKAN AGAMA ISLAM, DENGAN SEGALA HAK DAN KEWAJIBAN YANG MELEKAT ATAS GELAR TERSEBUT.

***SAUDARI MERUPAKAN DOKTOR KEEMPAT PULUH ENAM DARI PROGRAM STUDI DOKTOR PENDIDIKAN AGAMA ISLAM, FAKULTAS ILMU TARBIYAH DAN KEGURUAN, UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA**

YOGYAKARTA, 10 AGUSTUS 2026

A.N. REKTOR,
KETUA SIDANG,

Prof. Dr. ISTININGSIH, M.Pd.
NIP. 196601301993032002
** CORET YANG TIDAK DIPERLUKAN

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

KEMENTERIAN AGAMA RI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA

FM-S3PAI-07.2

BERITA ACARA UJIAN TERBUKA

Penyelenggaraan Ujian Terbuka

A. Waktu dan tempat Ujian Terbuka:
1. Hari dan tanggal : Senin, 10 Agustus 2026
2. Pukul : 13.00-15.00
3. Tempat : R. Aula Lantai III Gedung PPG FITK UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

B. Susunan Tim Penguji:

NO	Jabatan	NAMA	TANDA TANGAN
1.	Ketua Sidang	Prof. Dr. Istiningsih, M.Pd.	1.
2.	Sekretaris Sidang	Prof. Dr. Zainal Arifin, M.S.I.	2.
3	Promotor 1/Penguji 1	Prof. Dr. Sri Sumarni, M.Pd.	3.
4.	Promotor 2/Penguji 2	Dr. Karwadi, M.Ag.	4.
5.	Penguji 3	Evania Yafie, S.Pd., M.Pd., Ph.D	5.
6.	Penguji 4	Prof. Dr. Sangkot Sirait, M.Ag.	6.
7.	Penguji 5	Dr. Dailatus Syamsiyah, M.Ag.	7.
8.	Penguji 6	Prof. Dr. Erni Munastiwi, M.M.	8.

C. Identitas mahasiswa yang diuji :
1. Nama : Riza Agustina, M.pd.
2. NIM : 21304011013
3. Program Studi : Pendidikan Agama Islam
4. Semester : ~~VIII~~ IX
6. Tanda Tangan :

D. Judul Disertasi :
PENDIDIKAN AGAMA ISLAM DAN PENGEMBANGAN KESADARAN DIRI ANAK YANG BERHADAPAN DENGAN HUKUM (ABH): Sebuah Konstruksi Adaptif di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas II Yogyakarta

Yogyakarta, 10 Agustus 2026
Ketua Sidang

Prof. Dr. Istiningsih, M.Pd.
NIP. 196601301993032002

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

PENGESAHAN PROMOTOR

1. Promotor: Prof. Dr. Hj. Sri Sumarni, M.Pd 

2. Promotor: Dr. H. Karwadi, M.Ag 

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

NOTA DINAS

Kepada Yth.,
Dekan Fakultas Ilmu
Tarbiyah dan Keguruan
UIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta

Assalamu'alaikum wr.wb.

Disampaikan dengan hormat, setelah melakukan bimbingan, arahan, dan koreksi terhadap naskah disertasi berjudul:

PENDIDIKAN AGAMA ISLAM DAN PENGEMBANGAN KESADARAN DIRI ANAK YANG BERHADAPAN DENGAN HUKUM (ABH):
Sebuah Konstruksi Adaptif Di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas II Yogyakarta

yang ditulis oleh:

Nama : Riza Agustina
NIM : 21304011013
Program : S3-Pendidikan Agama Islam

Sebagaimana yang disarankan dalam Ujian Tertutup pada tanggal 22 Januari 2026, saya berpendapat bahwa disertasi tersebut sudah dapat diajukan ke Program Doktor PAI FITK UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta untuk diujikan dalam Ujian Terbuka dalam rangka memperoleh gelar Doktor dalam bidang Pendidikan Agama Islam.

Wassalamu'alaikum wr.wb.

Yogyakarta, 2 Juli 2026
Promotor I

Prof. Dr. Hj. Sri Sumarni, M.Pd
NIP. 19630705 199303 2 001

Kepada Yth.,
Dekan Fakultas Ilmu
Tarbiyah dan Keguruan
UIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta

Assalamu'alaikum wr.wb.

Disampaikan dengan hormat, setelah melakukan bimbingan, arahan, dan koreksi terhadap naskah disertasi berjudul:

PENDIDIKAN AGAMA ISLAM DAN PENGEMBANGAN KESADARAN DIRI ANAK YANG BERHADAPAN DENGAN HUKUM (ABH):
Sebuah Konstruksi Adaptif Di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas II Yogyakarta
yang ditulis oleh:

Nama : Riza Agustina
NIM : 21304011013
Program : S3-Pendidikan Agama Islam

Sebagaimana yang disarankan dalam Ujian Tertutup pada tanggal 22 Januari 2026, saya berpendapat bahwa disertasi tersebut sudah dapat diajukan ke Program Doktor PAI FITK UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta untuk diujikan dalam Ujian Terbuka dalam rangka memperoleh gelar Doktor dalam bidang Pendidikan Agama Islam.

Wassalamu'alaikum wr.wb.

Yogyakarta, 24 Juni 2026
Promotor II

Dr. H. Karwadi, M.Ag
NIP. 19710315 199803 1 004

Kepada Yth.,
Dekan Fakultas Ilmu
Tarbiyah dan Keguruan
UIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta

Assalamu'alaikum wr.wb.

Disampaikan dengan hormat, setelah melakukan bimbingan, arahan, dan koreksi terhadap naskah disertasi berjudul:

PENDIDIKAN AGAMA ISLAM DAN PENGEMBANGAN KESADARAN DIRI ANAK YANG BERHADAPAN DENGAN HUKUM (ABH):
Sebuah Konstruksi Adaptif Di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas II Yogyakarta
yang ditulis oleh:

Nama : Riza Agustina
NIM : 21304011013
Program : S3-Pendidikan Agama Islam

Sebagaimana yang disarankan dalam Ujian Tertutup pada tanggal 22 Januari 2026, saya berpendapat bahwa disertasi tersebut sudah dapat diajukan ke Program Doktor PAI FITK UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta untuk diujikan dalam Ujian Terbuka dalam rangka memperoleh gelar Doktor dalam bidang Pendidikan Agama Islam.

Wassalamu'alaikum wr.wb.

Yogyakarta, 10 Juni 2026
Penguji

Prof. Dr. H. Sangkot Sirait, M.Ag
NIP. 19591231 199203 1 00

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Kepada Yth.,
Dekan Fakultas Ilmu
Tarbiyah dan Keguruan
UIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta

Assalamu'alaikum wr.wb.

Disampaikan dengan hormat, setelah melakukan bimbingan, arahan, dan koreksi terhadap naskah disertasi berjudul:

PENDIDIKAN AGAMA ISLAM DAN PENGEMBANGAN KESADARAN DIRI ANAK YANG BERHADAPAN DENGAN HUKUM (ABH):
Sebuah Konstruksi Adaptif Di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas II Yogyakarta

yang ditulis oleh:

Nama : Riza Agustina
NIM : 21304011013
Program : S3-Pendidikan Agama Islam

Sebagaimana yang disarankan dalam Ujian Tertutup pada tanggal 22 Januari 2026, saya berpendapat bahwa disertasi tersebut sudah dapat diajukan ke Program Doktor PAI FITK UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta untuk diujikan dalam Ujian Terbuka dalam rangka memperoleh gelar Doktor dalam bidang Pendidikan Agama Islam.

Wassalamu'alaikum wr.wb.

Yogyakarta, 17 Juni 2026
Penguji

Dr. Dailatus Syamsiyah, S.Ag., M.Ag.
NIP. 19750510 200501 2 001

Kepada Yth.,
Dekan Fakultas Ilmu
Tarbiyah dan Keguruan
UIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta

Assalamu'alaikum wr.wb.

Disampaikan dengan hormat, setelah melakukan bimbingan, arahan, dan koreksi terhadap naskah disertasi berjudul:

PENDIDIKAN AGAMA ISLAM DAN PENGEMBANGAN KESADARAN DIRI ANAK YANG BERHADAPAN DENGAN HUKUM (ABH):
Sebuah Konstruksi Adaptif Di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas II Yogyakarta
yang ditulis oleh:

Nama : Riza Agustina
NIM : 21304011013
Program : S3-Pendidikan Agama Islam

Sebagaimana yang disarankan dalam Ujian Tertutup pada tanggal 22 Januari 2026, saya berpendapat bahwa disertasi tersebut sudah dapat diajukan ke Program Doktor PAI FITK UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta untuk diujikan dalam Ujian Terbuka dalam rangka memperoleh gelar Doktor dalam bidang Pendidikan Agama Islam.

Wassalamu'alaikum wr.wb.

Yogyakarta, 30 Juni 2026
Penguji

Prof. Dr. Hj. Erni Munastiwi, MM.
NIP. 19570918 199303 2 002

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

ABSTRAK

Pendidikan Agama Islam (PAI) tidak hanya berlangsung sebagai mata pelajaran formal, tetapi juga mencakup pembinaan moral, spiritual, psikologis, dan sosial yang disesuaikan dengan kebutuhan peserta didik. Dalam konteks Anak yang Berhadapan dengan Hukum (ABH), cakupan tersebut penting karena PAI berpotensi mendukung rehabilitasi, pengembangan kesadaran diri, pembentukan identitas positif, dan reintegrasi sosial. Namun, pelaksanaan PAI di LPKA Kelas II Yogyakarta belum sepenuhnya didasarkan pada kebutuhan psikososial dan keagamaan ABH, serta belum diarahkan secara sistematis pada pengembangan dimensi-dimensi kesadaran diri. Selain itu, belum tersedia konstruksi PAI yang mengintegrasikan unsur pedagogis, psikologis, spiritual, kelembagaan, dan sosial dalam satu sistem pembinaan yang adaptif. Berdasarkan problem tersebut, penelitian ini bertujuan menganalisis alasan penerapan PAI dalam pembinaan ABH, mengkaji implementasi PAI dan kontribusinya terhadap pengembangan kesadaran diri ABH, serta merumuskan Konstruksi PAI Adaptif berbasis sistemik di LPKA Kelas II Yogyakarta.

Penelitian ini menggunakan teori kesadaran diri yang dipadukan dengan teori rehabilitatif, humanistik, andragogi, dan reintegrasi sosial. Penelitian ini menerapkan pendekatan kualitatif interpretatif dengan desain studi kasus. Data dikumpulkan melalui observasi partisipatif, wawancara mendalam, dokumentasi, *self-assessment*, dan *Focus Group Discussion* (FGD). Informan penelitian meliputi pimpinan LPKA, petugas pembinaan, guru PAI, penyuluh agama, orang tua, ABH, dan mantan ABH yang dipilih secara purposif. Analisis data meliputi kondensasi data, penyajian data, serta penarikan dan verifikasi kesimpulan. Ketiga aktivitas tersebut dilakukan secara interaktif dan siklikal sejak proses pengumpulan data hingga perumusan temuan penelitian. Keabsahan data dijaga melalui triangulasi sumber, teknik, dan waktu, *member check*, *peer debriefing*, audit trail, serta pemeriksaan terhadap data yang menyimpang dan

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

kemungkinan penjelasan alternatif.

Hasil penelitian menunjukkan: pertama, penerapan PAI di LPKA Kelas II Yogyakarta dilatarbelakangi oleh faktor normatif, filosofis, yuridis, dan rehabilitatif yang saling berkaitan. PAI dipandang sebagai hak dasar anak sekaligus instrumen pembinaan untuk mendukung pemulihan moral, spiritual, dan sosial ABH. Kedua, PAI diimplementasikan melalui pembinaan keagamaan nonformal dan pembelajaran formal, serta berkontribusi terhadap pengembangan sembilan dimensi kesadaran diri ABH, yaitu kesadaran reflektif, emosional, penilaian diri, sosial, metakognitif, moral, spiritual, lingkungan, dan budaya. Ketiga, penelitian ini menghasilkan Konstruksi PAI Adaptif yang merupakan sintesis antara paradigma tauhid, teori kesadaran diri, teori rehabilitatif, teori humanistik, teori andragogi, dan teori reintegrasi sosial. Model ini dibangun di atas landasan normatif, psikologis, pedagogis, humanistik, sosio-kultural, dan yuridis-regulatif, serta dikembangkan melalui komponen input, proses, output, dan outcome yang terintegrasi. Konstruksi ini menempatkan kesadaran diri sebagai tujuan utama pembinaan dengan berlandaskan nilai iman, takwa, rahmah, *'adl, maslahah*, dan *ta'awun*, yang diwujudkan melalui pembelajaran yang reflektif, humanistik-rehabilitatif, transformatif, integratif, dan kontekstual.

Kata Kunci: Pendidikan Agama Islam, Anak yang Berhadapan dengan Hukum, Kesadaran Diri, PAI Adaptif, Rehabilitasi, Reintegrasi Sosial.

FAKULTAS ILMU TARBIYAH DAN KEGURUAN
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

ABSTRACT

Islamic Religious Education (IRE) is not limited to a formal school subject but also encompasses moral, spiritual, psychological, and social development tailored to learners' needs. In the context of Children in Conflict with the Law (CICL), this broader scope is significant because IRE has the potential to support rehabilitation, self-awareness development, positive identity formation, and social reintegration. However, the implementation of IRE at the Class II Special Child Development Institution (LPKA) Yogyakarta has not been fully grounded in the psychosocial and religious needs of CICL, nor has it been systematically directed toward developing the various dimensions of self-awareness. Furthermore, no IRE construct has yet integrated pedagogical, psychological, spiritual, institutional, and social elements within a unified adaptive rehabilitation system. Addressing these academic problems, this study aims to analyze the rationale for implementing IRE in the rehabilitation of CICL, examine its implementation and contribution to the development of selfawareness, and formulate a systemic Adaptive IRE Construct at LPKA Class II Yogyakarta.

This study employs self-awareness theory integrated with rehabilitative, humanistic, andragogical, and social reintegration theories. It adopts an interpretive qualitative approach with a case study design. Data were collected through participant observation, in-depth interviews, documentation, self-assessment, and Focus Group Discussions (FGDs). The informants, selected purposively, comprised LPKA administrators, rehabilitation officers, IRE teachers, religious counselors, parents, CICL, and former CICL. Data analysis involved data condensation, data display, and conclusion drawing and verification. These three activities were conducted interactively and cyclically from the data collection process through the formulation of the research findings. Data trustworthiness was ensured through source, method, and time triangulation, member checking, peer

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

debriefing, an audit trail, and the examination of discrepant data and possible alternative explanations.

The findings reveal that, first, the implementation of IRE at LPKA Class II Yogyakarta is grounded in interrelated normative, philosophical, juridical, and rehabilitative considerations. IRE is regarded as both a fundamental right of children and an instrument of rehabilitation supporting the moral, spiritual, and social recovery of CICL. Second, IRE is implemented through non-formal religious development and formal instruction, contributing to the development of nine dimensions of selfawareness: reflective, emotional, self assessment, social, metacognitive, moral, spiritual, environmental, and cultural awareness. Third, this study produces an Adaptive IRE Construct that synthesizes the tawhidic paradigm, self-awareness theory, rehabilitative theory, humanistic theory, andragogical theory, and social reintegration theory. The construct is founded on normative, psychological-pedagogical, humanistic, socio-cultural, and juridical-regulatory foundations and is developed through integrated input, process, output, and outcome components. It positions selfawareness as the primary objective of rehabilitation, grounded in the values of *iman* (faith), *taqwa* (God-consciousness), *rahmah* (compassion), *'adl* (justice), *maslahah* (benefit), and *ta'awun* (mutual assistance), which are actualized through reflective, humanistic-rehabilitative, transformative, integrative, and contextual learning.

Keywords: Islamic Religious Education, Children in Conflict with the Law, SelfAwareness, Adaptive Islamic Religious Education, Rehabilitation, Social Reintegration.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

الملخص

لا تقتصر التربية الإسلامية على كونها مادة دراسية رسمية، بل تشمل كذلك التنشئة الأخلاقية والروحية والنفسية والاجتماعية التي تُكيَّف وفق احتياجات المتعلمين. وتكتسب هذه الدلالة الواسعة أهمية خاصة في سياق الأطفال في نزاع مع القانون، لما للتربية الإسلامية من إمكانات في دعم التأهيل، وتنمية الوعي الذاتي، وبناء الهوية الإيجابية، والإعداد لإعادة الاندماج الاجتماعي. غير أن تنفيذ التربية الإسلامية في مؤسسة التنمية الخاصة بالأطفال من الفئة الثانية في يوجياكرتا لم يُبنَ بصورة كاملة على الاحتياجات النفسية والاجتماعية والدينية للأطفال، كما لم يُوجَّه بصورة منهجية نحو تنمية أبعاد الوعي الذاتي المختلفة. فضلًا عن ذلك، لم يتوافر بعد بناءٌ للتربية الإسلامية يدمج العناصر التربوية والنفسية والروحية والمؤسسية والاجتماعية في نظام تأهيلي تكيفي متكامل. وانطلاقًا من هذه الإشكالية الأكاديمية، تهدف هذه الدراسة إلى تحليل مبررات تطبيق التربية الإسلامية في تأهيل الأطفال في نزاع مع القانون، ودراسة تنفيذها وإسهامها في تنمية وعيهم الذاتي، وصياغة بناءٍ نظامي للتربية الإسلامية التكيفية في مؤسسة التنمية الخاصة بالأطفال من الفئة الثانية في يوجياكرتا.

تعتمد هذه الدراسة نظرية الوعي الذاتي المدمجة مع نظريات التأهيل، والتربية الإنسانية، والأندراغوجيا، وإعادة الاندماج الاجتماعي. واستخدمت الدراسة منهجًا كيفيًّا تفسيريًّا بتصميم دراسة الحالة. وجُمعت البيانات من خلال الملاحظة بالمشاركة، والمقابلات المتعمقة، وتحليل الوثائق، والتقييم الذاتي، ومجموعات النقاش البؤرية. وشمل المخبرون الذين اختيروا بطريقة قصدية قيادات المؤسسة، وموظفي التأهيل، ومعلمي التربية الإسلامية، والمرشدين الدينيين، وأولياء الأمور، والأطفال في نزاع مع القانون، والأطفال السابقين الذين أنهوا مدة التأهيل. واشتمل تحليل البيانات على تكثيف البيانات، وعرضها، واستخلاص النتائج والتحقق منها. ونُفذت هذه الأنشطة الثلاثة بطريقة تفاعلية ودورية منذ جمع البيانات حتى صياغة نتائج الدراسة. وضُمنت موثوقية البيانات من خلال تثليث المصادر والأساليب والأوقات،

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

والتحقق من المشاركين، والمناقشة النقدية مع الزملاء، ومسار التدقيق، وفحص البيانات المخالفة للأنماط والتفسيرات البديلة المحتملة.

أظهرت نتائج الدراسة ما يأتي: أولًا، يستند تطبيق التربية الإسلامية في مؤسسة التنمية الخاصة بالأطفال من الفئة الثانية في يوجياكرتا إلى اعتبارات معيارية وفلسفية وقانونية وتأهيلية مترابطة. وتُعَدُّ التربية الإسلامية حقًّا أساسيًّا للطفل، وفي الوقت نفسه أداةً تأهيلية تدعم تعافيه الأخلاقي والروحي والاجتماعي. ثانيًا، تُنفَّذ التربية الإسلامية من خلال برامج التنشئة الدينية غير النظامية والتعليم الرسمي، وتسهم في تنمية تسعة أبعاد للوعي الذاتي، وهي: الوعي التأملي، والانفعالي، والتقييمي، والاجتماعي، وما وراء المعرفي، والأخلاقي، والروحي، والبيئي، والثقافي. ثالثًا، توصلت الدراسة إلى بناءٍ للتربية الإسلامية التكيفية يمثل تركيبًا بين المنظور التوحيدي، ونظرية الوعي الذاتي، ونظرية التأهيل، والنظرية الإنسانية، ونظرية الأندراغوجيا، ونظرية إعادة الاندماج الاجتماعي. ويستند هذا البناء إلى أسس معيارية، ونفسية تربوية، وإنسانية، واجتماعية ثقافية، وقانونية تنظيمية، ويتطور من خلال مكونات متكاملة تشمل المدخلات والعمليات والمخرجات والنتائج. ويجعل هذا البناء الوعي الذاتي الهدف الرئيس للتأهيل، مستندًا إلى قيم الإيمان، والتقوى، والرحمة، والعدل، والمصلحة، والتعاون، التي تتجسد في تعلم تأملي، وإنساني تأهيلي، وتحويلي، وتكاملي، وسياقي.

الكلمات المفتاحية :التربية الإسلامية، الأطفال في نزاع مع القانون، الوعي الذاتي، التربية الإسلامية التكيفية، التأهيل، إعادة الاندماج الاجتماعي.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

KATA PENGANTAR

Puji syukur saya panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas rahmat dan karunia-Nya sehingga saya dapat menyelesaikan disertasi ini dengan baik. Disertasi ini disusun sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar akademik di UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta dengan judul "Pendidikan Agama Islam dan Pengembangan Kesadaran Diri Anak yang Berhadapan dengan Hukum (ABH): Sebuah Konstruksi Adaptif di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas II Yogyakarta". Shalawat dan salam semoga senantiasa Allah Swt limpahkan dan curahkan kepada Nabi Muhammad saw. Beliau adalah suri teladan sejati yang telah mengajarkan kepada umatnya untuk senantiasa melakukan berbagai kebaikan kepada sesama. Semoga kesejahteraan dan keselamatan tersebut juga dilimpahkan kepada keluarganya, para sahabatnya dan sampai kepada kita semua sebagai umatnya. Aamiin.

Penulis berharap, hasil penelitian ini dapat memberikan kontribusi keilmuan bagi pendidikan khususnya dalam bidang Pendidikan Agama Islam dan psikologi emosional bagi ABH di LPKA. Dalam proses penyusunan disertasi ini, saya mendapatkan banyak dukungan, bimbingan, dan bantuan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, dengan penuh rasa hormat dan terima kasih, saya ingin menyampaikan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada:

1. Rektor UIN Sunan Kalijaga, Prof. Noorhaidi, S.Ag., M.A., M.Phil., Ph.D., Dekan Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan, Prof. Dr. Sigit Purnama, S.Pd.I., M.Pd., Kaprodi Program Doktor, Prof. Dr. H. Sukiman, M.Pd., Sekprodi Program Doktor, Prof. Dr. Zainal Arifin. M.S.I., dan seluruh civitas akademika FITK UIN Sunan Kalijaga atas bimbingan, arahan serta fasilitas dan pelayanan selama penulis menempuh jenjang pendidikan program doktor sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan disertasi ini dengan lancar dan tidak ada halangan yang berarti.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

2. Promotor Penulis, Prof. Dr. Hj. Sri Sumarni, M.Pd., yang telah memberikan arahan, masukan, dan motivasi serta menjadi sosok wanita inspirasi penulis untuk selalu semangat menyelesaikan disertasi ini. Juga kepada Dr. H. Karwadi, M.Ag., yang telah bersabar membimbing, mengarahkan, mengkritik, dan memberikan masukan serta perbaikan agar disertasi ini lebih baik.
3. Dosen-dosen penulis, Prof. Dr. H. Abdul Munip, M.Ag., Prof. Dr. H. Sukiman, M.Pd., Sibawaihi, Ph.D., Prof. Dr. H. Maragustam, M.A., Prof. Dr. H. Sangkot Sirait, M.Ag., Prof. Dr. Sembodo Ardi Widodo, M.Ag., Prof. Dr. Usman, S.S.,M.Ag., Prof. Dr. H. Sutrisno, M.Ag., Prof. Dr. H. Tasman Hamami, M.A., Prof. Dr. Muhammad Chirzin, M.Ag., Prof. Dr. H. Maksudin, M.Ag., Prof. Dr. H. Faisal Ismail, M.A. (alm), Prof. Dr. H. Hamruni, M.Si. (alm)., Dr. Andi Prastowo, S.Pd.I., M.Pd.I., Dr. H. Ahmad Arifi, M.Ag., dan Staff tendik S3 PAI, Yusuf Nizar.
4. Pimpinan LPKA kelas 2 Yogyakarta, Bapak Sigit Sudarmono, Kepala Seksi Pembinaan Bapak Aris Yuliarto, Bapak Amin selaku Penyuluh Agama Islam yang ditugaskan di LPKA, para pegawai LPKA, , Ibu Niken selaku Kepala Sekolah SMA Budi Luhur, dan Moh Imadudin, S.Ag selaku guru PAI SMA Budi Luhur
5. Orangtua Penulis; Ayahanda Jang Jauhari yang selalu berharap dan menitipkan kepercayaan kepada penulis untuk selalu bertanggung jawab atas apa yang sudah dipilih, dan (Almarhumah) Ibunda Umina Dana, A.Ma.Pd.SD yang selalu menjadi inspirasi penulis untuk bisa menjadi sosok wanita mandiri dan Ibu sekaligus istri yang baik.
6. Ketiga laki-laki yang sangat istimewa, suami dan kedua anak laki-laki penulis, Litap dan Brin yang ikut berjuang berproses menyelesaikan disertasi, setiap tawa dan senyum kalian menjadi semangat untuk penulis selalu berkarya. Untuk kedua buah hatiku, semoga tulisan ini dapat menjadi inspirasi kalian nanti agar menjadi lebih baik dari ayah dan bunda nak.
7. Rekan-Rekan di Program Doktor Angkatan VI, Muhammad Amin Qodri Syahnaidi, M.Pd., Muhammad

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Irfan Fadholi, M.Pd., Sri Suwartini, M.Pd., Syarif Hidayatullah, M.A. M.Ag., Hermi Cahyawati, M.Pd., Dr. Endang Sumiarti, M.Pd., Lely Nur Hidayah Syafitri, M.Pd., Susan Saadah, M.Pd., Angga Febiyanto, M.Pd (alm)., Dr. Unik Hanifah Salsabila, M.Pd., Dr. Syahdara Anisa Makruf, M.Pd., Dr. Achmad Sopian, M.Pd., Dr. Desti Widiani, M.Pd., Dr. Siti Khodijah, M.Pd., Dr. Imam Suyuti, M.Pd.

8. Semua pihak yang tidak dapat saya sebutkan satu per satu yang telah berkontribusi dalam penyusunan disertasi ini.

Saya menyadari bahwa disertasi ini masih memiliki kekurangan dan keterbatasan. Oleh karena itu, saya sangat terbuka terhadap kritik dan saran yang membangun demi penyempurnaan penelitian ini di masa mendatang. Semoga disertasi ini dapat memberikan manfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan dan menjadi referensi bagi penelitian selanjutnya.

Saya berharap semoga segala upaya dan kerja keras yang telah dicurahkan dalam penyusunan disertasi ini mendapatkan berkah dan ridho dari Tuhan Yang Maha Esa. Akhir kata,

Yogyakarta, 2 Juni 2026
Penulis



Riza Agustina
NIM. 21304011013

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

DAFTAR ISI

PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS DARI PLAGIASI ii
PENGESAHAN PROMOTOR vii
NOTA DINAS viii
ABSTRAK xiii
KATA PENGANTAR xix
DAFTAR ISI xxii
DAFTAR TABEL xxiv
DAFTAR GAMBAR xxv

BAB 1 PENDAHULUAN 1
A. Latar Belakang Masalah 1
B. Rumusan Masalah 14
C. Tujuan Dan Kegunaan 14
D. Kajian Pustaka 16
E. Metode Penelitian 32
F. Sistematika Pembahasan 45

BAB II PENDIDIKAN AGAMA ISLAM DAN PEMBINAAN KESADARAN DIRI ANAK YANG BERHADAPAN DENGAN HUKUM (ABH) 49
A. Pendidikan Agama Islam (PAI) 49
B. Pembinaan Pemasyarakatan ABH sebagai implementasi PAI 58
C. Pendidikan Agama Islam (PAI) sebagai Hak Pembinaan ABH 107
D. Kesadaran Diri dalam Perspektif Pendidikan .. 112
E. Sintesis Teoritik dalam Bingkai Sistemik 120

BAB III PEMENUHAN HAK PENDIDIKAN AGAMA ISLAM BAGI ANAK YANG BERHADAPAN DENGAN HUKUM 127
A. Sekilas Tentang Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas II Yogyakarta 127
B. Pemenuhan Hak Pendidikan Agama Islam Bagi ABH 176

C. Bentuk Pemenuhan Hak 194

BAB IV PEMBINAAN TERHADAP ANAK YANG BERHADAPAN DENGAN HUKUN (ABH) MELALUI PENDIDIKAN AGAMA ISLAM (PAI) DAN DAMPAKNYA TERHADAP KESADARAN DIRI 196

A. PAI Sebagai Aktivitas Pembinaan Keagamaan 196
B. PAI Sebagai Mata Pelajaran 262
C. Peran PAI dalam Pengembangan Kesadaran Diri ABH 280
D. Tantangan dan Hambatan Implementasi Pembinaan PAI 343

BAB V KONSTRUKSI PENDIDIKAN AGAMA ISLAM BAGI ANAK YANG BERHADAPAN DENGAN HUKUM 349

A. Konstruksi PAI Eksisting di LPKA Kelas II Yogyakarta 351
B. Konstruksi PAI Adaptif Berbasis Temuan Empiris 379

BAB VI PENUTUP 440

A. Kesimpulan 440
B. Saran dan Rekomendasi 444

DAFTAR PUSTAKA 447
LAMPIRAN 462
DAFTAR RIWAYAT HIDUP 496

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1: Teknik, Jenis, dan Sumber Data 37
Tabel 2.1: Sintesis Teoritik Pembinaan ABH Melalui PAI 121
Tabel 3.1: Profil Anak yang Berhadapan dengan Hukum (ABH) di LPKA Kelas II Yogyakarta (Per 27 Februari 2025)..... 146
Tabel 4.1: Relasi Dimensi Kesadaran Diri dengan Proses Pembelajaran PAI 284

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1: Skema Kerangka Berpikir 125
Gambar 2: Peta lokasi LPKA Kelas II Yogyakarta..... 129
Gambar 3: Struktur Organisasi LPKA Kelas II Yogyakarta 137
Gambar 4: Grafik Jenis Kejahatan ABH 148
Gambar 5: Alur Penilaian Kemajuan ABH di LPKA..... 169
Gambar 6: Jadwal Kegiatan ABH di LPKA Kelas II Yogyakarta..... 201
Gambar 7: Pembimbing sedang mengamati seorang ABH yang mempraktekkan wudlu (Sumber: Dokumentasi LPKA..... 209
Gambar 8: Para ABH sedang membaca al-Qur'an di Masjid at-Taqwa (dokumentasi LPKA)..... 230
Gambar 9: Wisuda al-Qur'an ABH di LPKA Kelas II Yogyakarta (Sumber: Instagram lpkajogja)..... 233
Gambar 10: Para ABH sedang berlatih Hadrah bersama pelatih yang juga alumni LPKA (Dokumentasi: Instagram LPKA Kelas II Yogyakarta) 247
Gambar 11: Buku Kurikulum Pembelajaran Jarak Jauh SMA Budi Luhur Yogyakarta 269
Gambar 12: Suasana pembelajaran PAI bagi ABH di ruang belajar LPKA (Dokumentasi Riza Agustina) .. 271
Gambar 13: Penulis sedang menerapkan strategi active leraning dalam pembelajaran PAI pada ABH di ruang belajar LPKA (Dokumentasi Riza Agustina) 275
Gambar 14: Penulis sedang melakukan FGD dengan ABH didampingi Kasie Pembinaan LPKA Kelas II Yogyakarta..... 287
Gambar 15: Curahan hati Para ABH di LPKA Kelas II Yogyakarta..... 343
Gambar 16: Matrik Konstruksi PAI Eksisting dan Analisis Kritis Akademik..... 376
Gambar 17: Matrik Konstruksi Sistemik PAI Berbasis Konstruksi Eksisting..... 406
Gambar 18: Alur Konstruksi PAI Adaptif bagi ABH 407

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Gambar 19: Matriks PAI Adaptif dan Relasinya dengan 9 dimensi kesadaran diri..... 410
Gambar 20: Konstruksi PAI Adaptif Versi Lengkap 414

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pendidikan Agama Islam (PAI) memiliki cakupan yang luas dan tidak terbatas pada pembelajaran reguler sebagai mata pelajaran di ruang kelas. PAI mencakup keseluruhan proses pendidikan yang membimbing individu untuk memahami, menghayati, menginternalisasi, dan mengamalkan ajaran Islam melalui jalur formal, nonformal, maupun berbagai bentuk pembinaan yang disesuaikan dengan kebutuhan peserta didik. Dalam pengertian ini, pembinaan keagamaan, pendampingan moral dan spiritual, pengembangan kesadaran diri, pemulihan psikologis, serta penyiapan reintegrasi sosial merupakan bagian dari strategi implementasi PAI. Cakupan tersebut menjadi semakin penting ketika PAI diterapkan kepada kelompok yang berada dalam situasi khusus, termasuk Anak yang Berhadapan dengan Hukum (ABH), yang tidak hanya membutuhkan pengetahuan keagamaan, tetapi juga proses pendidikan yang adaptif, humanistik, dan rehabilitatif untuk menghadapi berbagai persoalan personal dan sosial yang menyertai status hukum mereka.

Seseorang yang berstatus narapidana sering kali mengalami stigmatisasi negatif dari masyarakat, bahkan dari persepsi dirinya sendiri. Mereka merasa malu dengan status narapidana, yang berdampak pada penurunan harga diri dan efikasi diri, serta menghindari aktivitas atau pertemuan sosial.[1] Pelabelan yang dilakukan oleh masyarakat ini menyebabkan narapidana menstigmatisasi

[1] P W Corrigan dan A C Watson, "The Paradox of Self-Stigma and Mental Illness.," Journal Clinical Psychology: Science and Practice 9, no. 1 (2002): 35–53.

dan menganggap diri mereka sendiri menyimpang.[2] Di sisi lain, sistem peradilan pidana juga melabeli mereka sebagai kriminal, penjahat, terpidana, pelanggar, dan menyimpang, sehingga mereka menjadi kurang diterima dalam konteks sosial.[3]

Masyarakat sering membatasi aktivitas sosial narapidana, yang berdampak pada stigma diri akibat label yang diberikan kepada mereka. Ketika narapidana merasa dipinggirkan, peluang mereka untuk mengejar peningkatan sosial dalam kehidupan menjadi semakin kecil.[4] Beberapa di antara mereka bahkan mengalami putus asa dan depresi. Meskipun para narapidana telah diberdayakan untuk mempertahankan harga diri yang positif, tidak jarang mereka merespons situasi ini dengan kemarahan.[5]

Sebagian besar narapidana di penjara terlibat dalam tindakan kriminal karena berbagai alasan, seperti balas dendam, kesulitan ekonomi, dan keimanan yang lemah.[6] Sementara itu, penulis berhasil mendapatkan data awal bahwa beberapa narapidana remaja atau yang dikenal dengan Anak yang Berhadapan dengan Hukum (ABH)[7]

[2] H Becker, *Outsiders* (New York: free Press, 1963).

[3] Douglas N. Evans, Emily Pelletier, dan Jason Szkola, "Education in Prison and the Self-Stigma: Empowerment Continuum," *Crime and Delinquency* 64, no. 2 (2017): 255–80, https://doi.org/10.1177/0011128717714973.

[4] Evans, Pelletier, dan Szkola.

[5] P W Corrigan, J E Larson, dan N Ruesch, "Self-Stigma and the 'Why Try' Effect: Impact on Life Goals And Evidence-Based Practices," *Journal World Psychiatry* 8 (2009): 75–81.

[6] Ika Rizqi Meilya et al., "Narapidana Wanita dalam Penjara: Kajian Perilaku Sosial Narapidana Wanita" 4, no. 2 (2020): 139–47, https://doi.org/10.15294/pls.v4i2.41402.

[7] Di masa lalu, sebutan "Anak Nakal" sering digunakan untuk menyebut ana-anak yang terlibat dalam kasus hukum. Istilah ini umum digunakan sebelum adanya pemahaman yang lebih baik mengenai hak-hak anak dan penyebab anak melakukan tindak pidana. Istilah ini cenderung memberikan stigma negatif pada anak dan tidak mempertimbangkan faktor-faktor lain

melakukan kejahatan karena pengaruh teman dalam pergaulan atau geng. Bahkan ada sebagian ABH yang ditangkap hanya karena kebetulan memenuhi ajakan teman untuk ikut tawuran, dan dia hanya diam di Tempat Kejadian Perkara (TKP). Ada juga yang dituduh terlibat dalam tindak pidana penganiayaan atau pembunuhan, hanya karena dia memiliki hubungan pertemanan dengan pelaku utama, dan berada di TKP.[8]

Artinya, para ABH yang sekarang sedang menjalani "pembinaan" di LPKA disebabkan bukan semata-mata karena niat jahat, melainkan karena faktor lingkungan, tekanan teman sebaya, serta minimnya kesadaran diri terhadap konsekuensi hukum dari tindakan mereka. Umumnya, mereka tidak atau kurang memiliki kesadaran diri bahwa perbuatannya mengakibatkan konsekuensi hukum yang serius. Rendahnya kesadaran diri inilah yang

yang mungkin mempengaruhi perilaku anak. Sebutan lainnya adalah "Anak yang Berkonflik dengan Hukum". Istilah ini mulai digunakan seiring dengan adanya perubahan paradigma dalam sistem peradilan pidana anak. Istilah ini lebih netral dan tidak memberikan stigma negatif pada anak. Kemudian, muncul sebutan "Anak Berhadapan dengan Hukum" (ABH). Istilah ini adalah sebutan yang paling tepat dan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA). Istilah ini menekankan bahwa anak yang melakukan tindak pidana tidak hanya berkonflik dengan hukum, tetapi juga memiliki hak-hak yang harus dilindungi. Perubahan istilah dan sebutan yang digunakan untuk menyebut anak yang berhadapan dengan hukum mencerminkan adanya perubahan paradigma dalam sistem peradilan pidana anak. Perubahan ini didasari oleh pemahaman yang lebih baik mengenai hak-hak anak, kebutuhan anak, dan faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku anak. Penggunaan istilah dan sebutan yang lebih tepat dan tidak pidana. Lihat UU Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

[8] Penulis pernah meminta kepada para ABH di LPKA Kelas II Yogyakarta untuk menuliskan kasus dan alasan mereka terlibat dalam tindakan kriminal. Sebagian besar mereka secara jujur mengakui telah melakukan tindakan kriminal seperti pencurian, pengeroyokan hingga menyebabkan korban meninggal dunia. Motif mereka antara lain karena alasan balas dendam, ajakan teman, hingga ingin menunjukkan kehebatan masing-masing.

membawa mereka di LPKA sekarang ini. Kesimpulan yang hampir sama juga ditemukan di Surabaya. Kebanyakan motif para remaja yang terlibat dalam tindakan tawuran dan kekerasan di kota Surabaya lebih didorong hanya karena ingin mengikuti teman-teman mereka dan dianggap sebagai "jagoan".[9] Mereka sering kali tidak menyadari konsekuensi dari tindakan mereka.

Beberapa penelitian menunjukkan bahwa stigmatisasi negatif terhadap narapidana dapat diatasi, diminimalkan, atau dilemahkan melalui partisipasi mereka dalam program pendidikan di dalam penjara atau Lembaga Pemasyarakatan (Lapas).[10] Oleh karena itu, pemerintah, melalui Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia,[11] menyelenggarakan berbagai program pendidikan dan pelatihan untuk narapidana. Program-program ini memberikan manfaat signifikan bagi narapidana dengan membekali mereka pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan. Dengan terlibat dalam kegiatan produktif, mereka dilatih untuk mengembangkan keterampilan dalam memecahkan masalah dan menyelesaikan konflik secara

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

[9] Dian Kurniawan, "Risma: Terlibat Tawuran dan Merasa Jagoan, Apa ingin jadi transformer ?," *Liputan 6*, 2019.

[10] Evans, Pelletier, dan Szkola, "Education in Prison and the Self-Stigma: Empowerment Continum."

[11] Pada pemerintahan Presiden Prabowo Subianto, kementerian ini dipecah menjadi tiga kementerian, yaitu Kementerian Hukum, Kementerian HAM, dan Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan. Dengan demikian, sekarang ini, semua bidang yang terkait dengan pemasyarakatan menjadi tanggung jawab Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan.

Lihat https://lapaswonosari.kemenkumham.go.id/berita-utama/transformasi-kementerian-hukum-dan-ham-menjadi-kementerian-hukum-kementerian-ham-serta-kementerian-imigrasi-dan-pemasyarakatan diakses tanggal 25 Jahuari 2025.

verbal dan intelektual, yang berkontribusi pada pengurangan pelanggaran disiplin di antara mereka.[12]

Pada masa lalu, istilah narapidana digunakan untuk merujuk kepada siapa saja yang menjalani hukuman, baik orang dewasa maupun anak-anak. Namun, saat ini, berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA), terjadi perubahan nomenklatur. Anak-anak yang sedang menjalani hukuman tidak lagi disebut narapidana, melainkan Anak yang Berhadapan dengan Hukum (ABH).[13] Selain itu, sebutan Lembaga Pemasyarakatan (LP) Anak juga telah berubah menjadi Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA).[14] Dalam Pasal 3 Undang-Undang tersebut, dinyatakan bahwa setiap anak

[12] Evans, Pelletier, dan Szkola, "Education in Prison and the Self-Stigma: Empowerment Continum."

[13] Sekretariat Negara, "Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak" (2012).

[14] Sebelum lahirnya UU Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradinan Pidana Anak, ada beberapa sebutan yang digunakan untuk merujuk pada tempat ABH menjalani pembinaan. Pertama, sebutan "Penjara Anak". Istilah ini umum digunakan sebelum adanya pemisahan yang jelas antara anak-anak yang berhadapan dengan hukum dan orang dewasa dalam sistem peradilan pidana. Anak-anak yang melakukan tindak pidana ditempatkan di penjara yang sama dengan orang dewasa. Kedua, "Rumah Tahanan Anak". Istilah ini mulai muncul seiring dengan adanya pemikiran untuk memisahkan anak-anak dari orang dewasa dalam sistem peradilan. Rumah tahanan anak menjadi tempat penahanan sementara bagi anak-anak yang sedang menjalani proses hukum. Ketiga, "Lembaga Pemasyarakatan Anak". Istilah ini digunakan setelah adanya perubahan paradigma dalam sistem peradilan pidana, yang lebih menekankan pada pembinaan dan reintegrasi sosial daripada hukuman semata. Lembaga pemasyarakatan anak menjadi tempat bagi anak-anak untuk menjalani masa pidana mereka, dengan fokus pada pembinaan dan pengembangan diri. Lihat juga Ade Afrilia Ardinda dan Roy Valiant Salomo, "Analisis Faktor-Faktor Penyelenggaraan Kebijakan Sekolah Filial Bagi Anak Didik Pemasyarakatan Di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Palembang," *Jurnal Administrasi Publik* 7, no. 1 (2019): 72, https://doi.org/10.31289/publika.v7i1.2465.

dalam proses peradilan pidana berhak atas 16 hak, salah satunya adalah hak untuk mendapatkan pendidikan.[15]

Penelitian mengenai pembinaan di Lembaga Pemasyarakatan selama ini lebih banyak terfokus pada aspek pembinaan keagamaan bagi warga binaan dewasa,[16] wanita,[17] dan pecandu narkoba.[18] Meskipun demikian, beberapa penelitian juga telah memfokuskan pada aspek pendidikan, khususnya bagi ABH. Penulis membuktikan sendiri bagaimana LPKA Kelas I Kota Palembang telah memenuhi hak tersebut.[19]

Ardinda dan Solomon yang melakukan penelitian di LPKA Palembang ini menemukan bahwa pihak LPKA

[15] Menurut data BAPAS Jawa Tengah, per juni 2021 sebanyak 65 anak putus sekolah yang sedang menjalani proses hukum. Penyebab utama anak putus sekolah yaitu selama proses hukum berlangsung 49,4% anak dikeluarkan dari sekolah secara sepihak, 6,3% anak diminta untuk mengundurkan diri dari pihak sekolah, dan 44,3% anak mengundurkan diri karena keinginan pribadi. Baca: https://jateng.idntimes.com/news/jateng/larasati-rey/hingga-juni-65-anak-putus-sekolah-di-jateng-karena-status-pidana

[16] Suratmini, "Analisis Program Pembinaan Keagamaan Di Lapass Kelas II A Curup" (Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup, 2018). Lihat Rizal, "Pembinaan Agama Islam Di Lembaga Pemasyarakatan (LAPAS) Kelas I makassar" (Universitas Muhammadiyah Makassar, 2016). Lihat Rizky Kurnia Ramadani, "Pembinaan Keagamaan Bagi Narapidana Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Cilacap" (Fakultas Tarbiyah Dan Ilmu Keguruan, 2017). Lihat Opi Irawan, "Pembinaan Agama Dalam Membentuk Kesadaran Religius Narapidana Di Lapas Kelas I Batu Nusa Kambangan Cilacap Tahun 2013-2014 (Perspektif Psikologi Spiritual)" (UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2020).

[17] Meilya et al., "Narapidana Wanita dalam Penjara: Kajian Perilaku Sosial Narapidana Wanita."

[18] Desni Saputra, "Pembinaan Keagamaan Dalam Rehabilitas Narapidana Di Lembaga Permasyarakatan Anak Kelas IIB Pekanbaru" (UIN Syultan Syarif Kasim Riau, 2013).

[19] Pengamatan penulis di LPKA Kota Palembang, pada bulan Maret 2022. Pada awalnya, penulis bermakasud mengambil LPKA Kota Palembang sebagai lokasi penelitian disertasi ini. Namun, karena alasan teknis, akhirnya penulis memutuskan untuk meneliti di LPKA Kelas II Yogyakarta.

telah mendirikan sekolah formal yang berafiliasi dengan sekolah terdekat, yang dikenal sebagai sekolah filial. Sekolah filial ini bekerja sama dengan Dinas Pendidikan setempat, dan telah diresmikan pada tahun 2020.[20] Namun demikian, penelitian tersebut hanya mencakup aspek manajemen penyelenggaraan dan belum menyentuh implementasinya. Padahal, pemahaman tentang implementasi dan substansi pembinaan sangat penting untuk diteliti.

Sementara itu, berdasarkan penelusuran awal, di LPKA Kelas II Yogyakarta,[21] sebenarnya juga telah dilakukan sejumlah penelitian. Salah satunya adalah penelitian tentang kebijakan dan strategi pembinaan anak yang dilakukan oleh pihak LPKA.[22] Di LPKA Kelas II Yogyakarta juga pernah dilakukan penelitian mengenai aktivitas *Youth Forum* Gunung Kidul dalam menyelenggarakan pendidikan seks dan reproduksi.[23] Sementara itu, pembinaan secara khusus terhadap para residivis di LPKA tersebut juga menarik perhatian peneliti

[20] Ardinda dan Salomo, "Analisis Faktor-Faktor Penyelenggaraan Kebijakan Sekolah Filial Bagi Anak Didik Pemasyarakatan Di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Palembang."

[21] Berdasarkan Permenkumham Nomor 18 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja LPKA pasal 5, LPKA diklasifikasikan menjadi Kelas I dan Kelas II. Dasar pertimbangannya adalah karena perbedaan kedudukan, kapasitas, dan beban kerja. LPKA Kelas I lebih besar dibandingkan dengan LPKA Kelas II. Lihat Kemenkumham, "Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2015 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pembinaan Khusus Anak," Berita Negara § (2015), www.peraturan.go.id.

[22] Nur Aini, "Pendidikan Anak-Anak Narapidana Di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Yogyakarta," *Jurnal Kebijakan Pendidikan* 8, no. 208 (2019). Lihat juga Ibnu Rochman, "Manajemen Pembinaan Karakter Pada Anak Didi Pemasyarakatan LPKA Kelas II Yogyakarta" (UIN Sunan Kalijaga, 2019).

[23] Erika Indah Mey Lianity dan Amika Wardana, "Pendidikan Seks dan Kesehatan Repoduksi di Lapas Khusus Anak Gunung Kidul Yogyakarta," *Jurnal Kajian Sosiologi* 13, no. 1 (2024): 23–36.

lainnya.[24] Pada sisi lain, dilakukan juga penelitian yang secara khusus mengamati pembinaan dalam bentuk pelatihan kerja bagi ABH.[25]

Penulis juga telah melakukan pengamatan atau studi pendahuluan di LPKA tersebut. Dibandingkan dengan LPKA Kelas I Palembang yang mendirikan sekolah filial, LPKA Kelas II Yogyakarta lebih memilih untuk "menitipkan" ABH di sekolah yang telah menjalin kerja sama. Namun, ada juga ABH yang tetap melanjutkan pendidikan di sekolah asal mereka jika belum dikeluarkan, sementara sebagian lainnya mengikuti program pembelajaran paket C.[26]

Sebenarnya, pihak LPKA Kelas II Yogyakarta telah berupaya memenuhi hak-hak pendidikan ABH termasuk hak untuk memperoleh pendidikan agama sesuai dengan agama yang dipeluk oleh ABH. Beberapa hasil penelitian yang telah disebutkan di atas, ternyata belum secara khusus memfokuskan pada aspek pendidikan agama, khususnya Pendidikan Agama Islam (PAI) karena sebagian besar ABH memeluk agama Islam.

[24] Resnu Febri Wibowo, "Pelaksanaan Pembinaan Terhadap Residivis Anak Oleh LPKA Kelas II Yogyakarta" (UIN Sunan Kalijaga, 2018).

[25] Muhammad Faiz Arrafi, "Penerapan Pembinaan dan Pembimbingan Anak dalam Pelaksanaan Pidana Pelatihan Kerja Bagi Anak yang Berkonflik dengan Hukum di LPKA Kelas II Yogyakarta" (Universitas Islam Indonesia, 2023).

[26] Pendidikan di LPKA tidak semuanya secara resmi mengklaim sebagai penyelenggara sekolah filial, seperti yang terjadi di kota Palembang. Salah satu contohnya adalah LPKA Kelas II Yogyakarta, yang menjadi lokasi penelitian ini. Selama observasi, para ABH menunjukkan sikap mandiri, gotong royong, dan kemauan untuk belajar. Hal ini terbukti ketika lima ABH yang berstatus siswa SMA Budi Luhur belajar di ruang kelas, sedangkan beberapa ABH lainnya juga ikut belajar meskipun tidak berasal dari sekolah tersebut. Penyelenggaraan pendidikan formal di LPKA perlu mempertimbangkan jumlah anak didik. Pihak LPKA Kelas II Yogyakarta berupaya agar anak didik (andik) tidak kehilangan kesempatan pendidikan dengan memfasilitasi mereka untuk tetap bersekolah di tempat asal bagi anak yang tidak dikeluarkan..

Pengamatan sementara, LPKA Kelas II Yogyakarta lebih menekankan pada PAI, yang dipahami tidak hanya sebagai mata pelajaran, tetapi juga mencakup semua aktivitas dan pembinaan keagamaan yang diberikan kepada ABH. Hal ini karena pembinaan keagamaan bagi ABH dilakukan dalam dua bentuk: Pertama, pembekalan teoritis mengenai materi PAI dari sekolah;[27] Kedua, pengayaan keagamaan yang diselenggarakan oleh Kemenag Gunung Kidul. Selain itu, LPKA Kelas II Yogyakarta juga telah melaksanakan siraman rohani bagi ABH, salah satunya melalui kegiatan Peringatan Hari Besar Islam (PHBI) seperti peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW, dan lain-lain.

Implementasi PAI di LPKA Kelas II Yogyakarta tentu tidak bisa berdiri sendiri. Banyak pihak, unsur dan komponen lainnya yang terlibat dan saling terkait. Sementara itu, pemaparan tentang pembinaan keagamaan bagi ABH di LPKA tersebut, sebagaimana ditemukan di beberapa hasil penelitian di atas masih bersifat deskriptif, parsial dan belum sistematis. Oleh karena itu, upaya untuk mensistematisasi pelaksanaan PAI di LPKA Kelas II Yogyakarta merupakan suatu hal yang penting dalam disertasi ini.

Dari perspektif teori sistemik,[28] PAI di LPKA dapat dilihat sebagai bagian dari sebuah sistem yang lebih luas.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

[27] Sekolah-sekolah yang telah menjalin kerjasama dengan LPKA Kelas II Yogyakarta meliputi SMP dan SMA Budi Luhur serta SMA Gadjah Mada Yogyakarta. Pihak sekolah telah mengonfirmasi bahwa terdapat beberapa siswa LPKA yang masih aktif bersekolah. Menariknya, salah satu alumni LPKA yang telah menyelesaikan pendidikan di SMA Budi Luhur Yogyakarta pernah mengikuti tes Tamtama TNI dengan ijazah yang dikeluarkan oleh sekolah tersebut..

[28] Teori sistem adalah suatu pendekatan yang digunakan untuk memahami fenomena kompleks di berbagai bidang, seperti biologi, manajemen, sosiologi, dan ilmu komputer. Inti dari teori sistem adalah

Teori sistemik menyatakan bahwa individu tidak berdiri sendiri, tetapi selalu berada dalam jaringan interaksi dengan berbagai sistem yang ada di sekitarnya, seperti keluarga, masyarakat dan institusi. Sistem ini saling mempengaruhi dalam membentuk perilaku, nilai dan persepsi individu. Dalam konteks ini, teori sistemik membantu melihat bagaimana interaksi antara ABH, LPKA, keluarga, dan masyarakat secara bersama-sama mempengaruhi perkembangan moral dan kesadaran diri ABH. Pendekatan ini penting untuk memahami peran PAI sebagai bagian dari pembinaan yang tidak hanya bersifat individual tetapi juga memfasilitasi reintegrasi sosial melalui perubahan sistemik. Teori sistemik melihat individu dalam kaitannya dengan konteks yang lebih besar, yakni interaksi antara anak, institusi, masyarakat dan keluarga.

PAI di LPKA Kelas II Yogyakarta dilaksanakan sebagai bagian dari proses pembinaan menyeluruh terhadap ABH, yang melibatkan berbagai elemen, seperti penyuluh agama, pegawai pembinaan, dan masyarakat.

konsep bahwa sebuah sistem harus dilihat sebagai keseluruhan yang terintegrasi, bukan sekedar kumpulan bagian-bagian yang terpisah. Dalam konteks ini, "sistem" merujuk pada kumpulan elemen yang saling berinteraksi satu sama lain dan dengan lingkungan di sekitarnya. Salah satu tokoh penting dalam pengembangan teori sistem adalah Ludwig von Bertalanffy, yang pada tahun 1968 memperkenalkan konsep sistem terbuka. Ia berpendapat bahwa sistem, baik itu biologis, sosial, atau teknis, berinteraksi dengan lingkungan mereka dan menyesuaikan diri dengan perubahan yang terjadi. Hal ini menunjukkan bahwa sistem tidak dapat dipahami secara terpisah dari konteks luar mereka. Von Bertalanffy menjelaskan pentingnya melihat sifat interdependensi dan dinamika yang ada di dalam suatu sistem. Konsep dasar dari teori sistem mencakup elemen-elemen seperti tujuan, batas-batas sistem, masukan (input), keluaran (output), serta mekanisme umpan balik (feedback). Setiap elemen memiliki peran penting dalam menjaga keseimbangan dan mengarahkan kinerja sistem menuju tujuan yang telah ditetapkan. Lihat von Bertalanffy, L. (1968). General System Theory: Foundations, Development, Applications. George Braziller.

Pada sisi yang lain, para ABH juga mendapatkan mata pelajaran PAI sebagai bagian dari hak mereka untuk mengikuti pendidikan formal. Melalui perspektif sistemik ini, PAI dapat dilihat sebagai sistem dan sub sistem yang bekerja sinergis dalam menciptakan lingkungan pendukung bagi ABH, bukan hanya untuk membangun karakter moral mereka, tetapi juga untuk menyiapkan mereka kembali ke masyarakat dengan identitas baru yang lebih positif. Hal ini memperlihatkan bahwa perubahan yang dicapai melalui PAI tidak hanya berdampak pada individu, tetapi juga pada dinamika sosial yang lebih luas yang dapat mempengaruhi penerimaan masyarakat terhadap ABH setelah mereka bebas.

Secara teoritik, PAI memiliki peran penting dalam menumbuhkan dan meningkatkan kesadaran diri atau *self awareness* individu termasuk ABH. Daniel Goleman berpendapat bahwa kesadaran diri adalah kemampuan seseorang untuk mengetahui kekuatan, kelemahan, dorongan, nilai, dan dampaknya pada orang lain serta perhatian terus menerus terhadap batin seseorang, merefleksi diri, pikiran mengamati dan menggali pengalaman, termasuk emosi.[29] Sementara itu, dari berbagai pendapat para ahli, dapat disimpulkan bahwa kesadaran diri adalah kemampuan individu untuk memahami dan mengevaluasi dirinya sendiri, baik dari aspek kognitif, emosional, maupun sosial. Konsep ini melibatkan pemahaman terhadap emosi, nilai, standar pribadi, serta bagaimana individu memengaruhi dan dipengaruhi oleh lingkungannya.

Kesadaran diri juga bisa dimaknai sebagai proses multidimensional yang mencakup refleksi pribadi,

[29] Daniel Goleman, *Emotional Intelligence: Kecerdasan Emosional* (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2016).

pemahaman emosi, interaksi sosial, serta kesadaran akan bagaimana individu dipersepsikan oleh orang lain. Proses ini memainkan peran penting dalam regulasi diri, pengambilan keputusan, dan pembentukan identitas individu.[30] Hal ini karena kesadaran diri menjadi aspek penting dalam konteks rehabilitasi bagi ABH.

Membangun kesadaran diri bagi ABH tidak hanya terkait dengan pembinaan perilaku, tetapi juga dalam membantu mereka mengembangkan pemahaman yang lebih dalam tentang diri mereka sendiri, tindakan mereka dan peran mereka di masyarakat. Kesadaran diri juga mencakup kemampuan ABH untuk merefleksikan tindakan masa lalu, memahami tanggung jawab moral mereka, dan membangun identitas yang lebih penting. PAI tidak hanya menyampaikan pengetahuan agama, tetapi juga mendorong ABH untuk mengevaluasi diri, meningkatkan hubungan spiritual dengan Tuhan dan menumbuhkan kesadaran akan tanggung jawab sosial mereka. Itulah sebabnya, penting untuk dilakukan penelitian mendalam tentang peran PAI di LPKA dalam memberikan dampak peningkatan kesadaran diri ABH baik selama mereka di dalam lembaga maupun setelah mereka kembali ke masyarakat.

Program pembinaan dan pendidikan di dalam LPKA menjadi penting sebagai bentuk rehabilitasi sosial. Pemerintah telah menyelenggarakan berbagai program pendidikan dan pelatihan, termasuk Pendidikan Agama Islam (PAI), sebagai bagian dari hak dasar setiap warga negara, sebagaimana diatur dalam Pasal 31 UUD 1945 dan UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA). Sayangnya, pendekatan PAI yang

[30] Lihat uraian dalam bab 2 disertasi ini, khususnya yang membahas tentang kesadaran diri.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

digunakan masih banyak mengadopsi model pendidikan formal yang kurang sesuai dengan karakteristik lembaga pembinaan seperti LPKA. Padahal, realitas pembinaan keagamaan di LPKA lebih bersifat nonformal dan membutuhkan pendekatan yang kontekstual, personal, dan humanistik.

Pendidikan Agama Islam di LPKA Kelas II Yogyakarta, meskipun telah berjalan dalam bentuk kegiatan rutin dan insidental, belum menunjukkan kerangka implementasi yang sistemik dan adaptif. Banyak aktivitas keagamaan belum diarahkan secara eksplisit untuk membentuk kesadaran diri yang utuh pada ABH. Dalam ungkapan lain, Mengapa peran Pendidikan Agama Islam di LPKA Kelas II Yogyakarta dalam membentuk kesadaran diri Anak yang Berhadapan dengan Hukum belum optimal. Padahal, kesadaran diri merupakan dimensi penting dalam proses rehabilitasi.

Berdasarkan analisis awal, terdapat kesenjangan antara pendekatan teoritis yang selama ini digunakan dalam pembinaan keagamaan berbasis PAI dengan realitas pembinaan di LPKA yang bersifat nonformal dan rehabilitatif. Mayoritas teori yang digunakan lebih relevan untuk pendidikan formal dan kurang mempertimbangkan karakteristik khas ABH sebagai remaja dalam situasi khusus. Oleh karena itu, dibutuhkan konstruksi pendekatan PAI yang lebih adaptif, sistemik, dan sesuai dengan konteks sosial-psikologis ABH. Penelitian ini berupaya merespons kesenjangan tersebut dengan mengembangkan konstruksi PAI yang bersifat adaptif, sistemik, dan relasinya dengan pengembangan berbagai dimensi kesadaran diri ABH.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

B. Rumusan Masalah

Dari uraian yang telah dipaparkan dalam bagian latar belakang di atas, maka setidaknya ada tiga rumusan masalah yang diajukan.

1. Mengapa Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas II Yogyakarta menerapkan Pendidikan Agama Islam (PAI) dalam pembinaan Anak yang Berhadapan dengan Hukum (ABH)?
2. Bagaimana implementasi Pendidikan Agama Islam di LPKA Kelas II Yogyakarta dan dampaknya terhadap pengembangan dimensi-dimensi kesadaran diri ABH?
3. Bagaimana konstruksi adaptif Pendidikan Agama Islam berbasis sistemik dapat dirancang untuk mengembangkan kesadaran diri ABH di LPKA?

C. Tujuan Dan Kegunaan

Tujuan dari penelitian mengenai PAI bagi anak yang berhadapan dengan hukum di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) sebagai berikut:

1. Menganalisis alasan dan latar belakang penerapan PAI dalam pembinaan ABH di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) kelas II Yogyakarta.
2. Mengeksplorasi implementasi PAI dan dampaknya terhadap pengembangan dimensi-dimensi kesadaran diri ABH.
3. Merumuskan konstruksi adaptif PAI berbasis sistemik yang relevan dengan konteks pembinaan di LPKA.

Diharapkan, penelitian ini menemukan konstruksi adaptif tentang implementasi Pendidikan Agama Islam di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA), sehingga bisa menjadi model yang bisa diterapkan di LPKA lainnya. Adapun penelitian ini mempunyai kegunaan yang meliputi, antara lain:

1. Secara Teoritis

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

a) Penelitian ini berkontribusi pada pengembangan wacana PAI di lembaga nonformal seperti LPKA, serta memperluas perspektif pendidikan Islam berbasis rehabilitasi. Dari perspektif teori sistemik, penelitian ini memberikan pemahaman tentang bagaimana PAI berfungsi dalam sistem rehabilitasi sosial yang melibatkan ABH, lembaga, masyarakat dan keluarga.
b) Memperluas kajian tentang bagaimana PAI berkontribusi dalam mengembangkan berbagai dimensi kesadaran diri.

2. Secara Praktis
 a) Penelitian ini dapat menjadi referensi bagi LPKA dalam meningkatkan efektivitas program PAI untuk ABH, serta menyediakan rekomendasi praktis bagi pemerintah dan pemangku kepentingan terkait dalam memperbaiki kurikulum atau metode pembinaan keagamaan yang mendukung pembentukan kesadaran diri dan nilai moral ABH secara berkelanjutan, baik selama di LPKA maupun setelah kembali ke masyarakat.
 b) Mendukung program reintegrasi ABH ke masyarakat dengan memberikan panduan bagi lembaga dan komunitas lokal dalam merancang program penerimaan mantan ABH, serta menyusun program pembinaan berkelanjutan yang diharapkan dapat mengurangi risiko pelanggaran hukum ulang (*recidivism*)
 c) Sebagai panduan praktis bagi pendidik di LPKA untuk mengembangkan metode pengajaran PAI yang lebih adaptif, kontekstual dan sesuai dengan kebutuhan ABH, guna membangun karakter moral dan kesadaran diri mereka.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

D. Kajian Pustaka

Berdasarkan penelusuran peneliti, hasil-hasil penelitian terdahulu yang relevan dengan tema mengenai pendidikan di dalam penjara atau Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) telah banyak dilakukan oleh para peneliti. Suratmini mengkaji pembinaan keagamaan di Lapas kelas IIA Curup. Temuan penting dari penelitian tersebut menunjukkan bahwa pembinaan keagamaan meliputi berbagai aspek ajaran Islam, termasuk kepercayaan yang dianut, syariah, serta etika atau adab. Program pembinaan keagamaan ini mendapatkan persetujuan dari berbagai pihak terkait, baik dari Lapas Curup maupun dari luar, seperti MUI, Kemenag, Baznaz, dan IAIN Curup. Hasil dari pembinaan keagamaan ini menunjukkan adanya perkembangan dan perubahan sikap, perilaku, serta pengetahuan warga binaan terhadap ajaran agama.[31]

Kesimpulan serupa juga diungkapkan oleh Rizal, yang melakukan penelitian mengenai program pembinaan agama Islam bagi narapidana di Lapas Kelas I Makassar. Dalam program ini, narapidana diberikan pelatihan keterampilan, termasuk penulisan al-Qur'an dan materi ajaran agama. Materi yang disampaikan mencakup aspek akidah, akhlak, serta kemampuan baca tulis al-Qur'an, yang dirancang sesuai dengan kebutuhan spesifik para narapidana. Lapas telah mengadopsi metode pembinaan yang diterapkan oleh Pesantren Terpadu at-Taubah di Makassar, karena telah terjalin kerja sama dengan lembaga tersebut.[32]

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

[31] Suratmini, "Analisis Program Pembinaan Keagamaan Di Lapass Kelas II A Curup."

[32] Rizal, "Pembinaan Agama Islam Di Lembaga Pemasyarakatan (LAPAS) Kelas I makassar."

Hanifah juga melakukan penelitian yang berfokus pada metode pembinaan keagamaan bagi narapidana wanita muslim di Rumah Tahanan (Rutan) Kelas I Surakarta. Dalam penelitiannya, Hanifah mengidentifikasi tiga metode pembinaan yang diterapkan: pertama, metode yang disesuaikan dengan situasi; kedua, metode individual atau perorangan yang berupa konseling agama Islam; dan ketiga, metode kelompok yang dilaksanakan baik di dalam maupun di luar ruangan. Untuk metode kelompok di dalam ruangan, diterapkan teknik tanya jawab, dokumentasi, pembelajaran dari pengalaman, serta teknik *jama'i* dan *sima'i*. Sementara itu, pembinaan kelompok di luar ruangan menggunakan metode pembiasaan, keteladanan, dan konseling agama Islam.[33]

Sementara itu, Meilya juga telah melakukan penelitian mengenai aktivitas para narapidana wanita di Lembaga Pemasyarakatan Wanita Kelas II A di Tangerang. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kegiatan narapidana di Lapas tersebut tidak hanya terbatas pada kegiatan keagamaan, tetapi juga mencakup olahraga, pelatihan keterampilan hidup, program kesetaraan (paket A, B, C), serta seni.[34] Di tempat lain, pembinaan keagamaan anak di Lembaga Pemasyarakatan Kabupaten Bulukumba dan Bantaeng dilakukan di ruang yang tersedia, seperti masjid atau ruang keterampilan khusus. Metode asistensi diterapkan pada materi fiqh, termasuk shalat dan baca tulis al-Qur'an.

Ruang pembinaan untuk Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) pria dan wanita dipisahkan untuk

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

[33] Afifah Abidah, "Pembinaan Keagamaan Bagi Narapidana Wanita Muslim Di Rumah Tahanan Negara (Rutan) Kelas I surakarta Tahun 2017" (Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2017).

[34] Meilya et al., "Narapidana Wanita dalam Penjara: Kajian Perilaku Sosial Narapidana Wanita."

mematuhi syariat Islam, mengingat mereka bukan muhrim. Organisasi keagamaan Wahdah Islamiyah dan WBP memainkan peran yang sangat penting dan memberikan kontribusi signifikan dalam pembinaan keagamaan. Namun, di sisi lain, optimalisasi pembinaan keagamaan masih dapat dikatakan belum berjalan secara maksimal.[35]

Di samping itu, adanya evaluasi yang dilakukan dalam pembinaan keagamaan ini, menjadi bahan kegiatan khusus agar dapat mengetahui atau memantau perkembangan perubahan perilaku narapidana. Dari hasil evaluasi dapat diketahui bahwa pembinaan keagamaan dapat merubah perilaku narapidana sesuai tujuan yang diharapkan oleh Lapas di seluruh Indonesia.[36] Namun, evaluasi juga perlu dilakukan secara konsisten. Evaluasi tersebut merupakan sebuah bentuk upaya agar lembaga pemasyarakatan khusus anak dapat optimal menjadi sebuah tempat bagi remaja yang bermasalah untuk menjadi 'manusia baru' yang siap kembali ke masyarakat.[37]

Pelaksanaan kegiatan keagamaan yang dilakukan oleh Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) tentunya mempunyai hambatan tersendiri. Penelitian yang dilakukan Yuvita Sari, Abdul Karim, dan Zaki, mengungkapkan bahwa faktor yang menghambat pembinaan keagamaan di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Kota Palembang adalah perbedaan latar belakang narapidana, perbedaan masa hukuman, masuknya tidak bersamaan, serta tidak adanya kurikulum

STATE ISLAMIC UNIVERSITY SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA

[35] Abdul Rahman Arsyad, "Children's Religious Coaching In A Correstional Facility In Bulukumba And Bantaeng Regencies," *Jurnal Penelitian Pendidikan Agama dan Keagamaan* 15, no. 1 (2017): 109–25.

[36] Ramadani, "Pembinaan Keagamaan Bagi Narapidana Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Cilacap."

[37] Imam Asyrofi, "Strategies of Open Education to Increase Religious Awareness for Child Prisoners in Correctional Institution," *Jurnal Yaqzhan* 07, no. 02 (2021).

khusus.[38] Sedangkan Opi Irawansah dalam disertasinya juga mencoba melakukan kajian yang mendalam tentang bagaimana pembinaan keagamaan berpotensi meningkatkan kesadaran religius narapidana di Lapas Kelas I Batu Nusakambangan Cilacap.[39]

Penelitian-penelitian di atas lebih menekankan aspek praktis dari pembinaan, termasuk pembinaan keagamaan, bagi narapidana dewasa. Pada umumnya, penelitian-penelitian tersebut telah mengungkap tentang bagaimana bentuk dan wujud implementasi pembinaan keagamaan, termasuk juga metode pembinaan dan problem dan hambatan yang dihadapi. Namun kajian-kajian tersebut belum memperhatikan peran spesifik pembinaan agama dalam membentuk kesadaran diri sebagai salah satu *output* dan *outcome* dari pembinaan tersebut. Penelitian Opi Irawansah memang telah mencoba melihat relasi antara pembinaan agama dengan kesadaran religius, namun belum mencakup semua dimensi kesadaran diri, karena kesadaran religius hanya salah satu dimensi dalam konsep kesadaran diri.

Sementara itu, kajian pendidikan dan pembinaan bagi ABH di LPKA juga telah banyak dilakukan oleh para peneliti, antara lain Rizqa, yang meneliti tentang bagaimana manajemen pemenuhan pendidikan di LPKA Kelas II Palu. Rizqa mencoba menganalisis dari perspektif *planning*, *organizing*, *actuating*, dan *controlling*. Temuannya adalah proses manajemen tentang pemenuhan

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

[38] Yuvita Sari, Abdul Karim, dan Zaki Faddad SZ, "Pmbinaan Keagamaan Pada Narapidana Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Kota Palembang," *JSA* 4, no. 1 (2021): 19–33.

[39] Irawan, "Pembinaan Agama Dalam Membentuk Kesadaran Religius Narapidana Di Lapas Kelas I Batu Nusa Kambangan Cilacap Tahun 2013-2014 (Perspektif Psikologi Spiritual)."

hak pendidikan ABH sudah berjalan baik, namun masih terkendala keterbatasan sarana dan prasarana.[40]

Sedangkan Miftahul Jannah justru menyoroti bahwa program pembinaan bagi ABH di LPKA Kelas II Maros belum berjalan efektif, termasuk hak untuk mendapatkan pendidikan formal. Salah satu penyebabnya adalah belum adanya program kesadaran hukum, masih adanya narapidana dewasa yang seharusnya dipisahkan dari ABH, pengklasifikasian yang tidak diterapkan semestinya, SDM yang terbatas, dan keterbatasan sarana dan prasarana.[41] Sementara, Khobib justru berkesimpulan bahwa ABH di LPKA Kelas I Kutoarjo telah mendapatkan pelayanan sosial yang sudah semestinya. LPKA memberikan hak-hak dasar kepada ABH seperti makanan, pakaian, peralatan mandi, dan hak pendidikan. Petugas LPKA juga menerapkan norma-norma yang berlaku di masyarakat dengan berbaur dan selalu mengedepankan kesopanan dan praduga tak bersalah.[42]

Terkait dengan pembinaan keagamaan, Maulia mengamati bahwa LPKA Kelas II Bandar Lampung menerapkan metode pembinaan keagamaan dengan berbasis pesantren. Bahkan, kegiatan tausiah di LPKA menghadirkan langsung pengajar dari pondok pesantren di sekitarnya. Bentuk pembinaan agama ini bertujuan untuk

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

[40] Muh Rizqa, "Manajemen Pemenuhan Pendidikan Anak di LPKA Kelas II Palu" (IAIN Palu, 2020).

[41] Miftahul Jannah, "Merefleksikan Pembinaan Bagi Anak Di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Maros," *Jurnal Living Law* 14, no. 1 (2022): 75–86.

[42] Galih Nur Khobib, "Pelayanan Sosial ABH di LPKA Kelas I Kutoarjo" (UIN Prof. KH Saifuddin Zuhri, 2023).

mengurangi pengulangan tindak kriminal yang dilakukan oleh ABH.[43]

Saputra juga berkesimpulan bahwa pelaksanaan pembinaan keagamaan dalam rehabilitasi narapidana di Lapas Anak Kelas IIB Pekanbaru sangat baik. Kegiatan pembinaan yang dilaksanakan berupa pembinaan individual, dan pembinaan kelompok. Pelaksanaan pembinaan keagamaan pada narapidana juga sudah baik. Hal ini bisa dilihat adanya perubahan sikap dari negatif ke arah positif. Hasil angket menyebutkan 70,46% narapidana menyatakan pembinaan keagamaan sangat membantu dalam proses transformasi kesadaran diri narapidana.[44]Terkait dengan hak memperoleh pendidikan, LPKA Kelas I Palembang ternyata menerapkan kebijakan dengan mendirikan sekolah jarak jauh atau sekolah filial bagi ABH bekerja sama dengan dinas pendidikan terkait.[45]

Dari perspektif efektivitas Undang-Undang nomor 11 Tahun 2012 tentang SPPA, Yuliyanto dari Balitbang Hukum dan HAM, melakukan pengamatan di LPKA Kelas II Bandung. Dengan menggunakan pendekatan kualitatif-yuridis, hasil kajian merekomendasikan Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia untuk: pertama, menyiapkan petugas LPKA dari berbagai disiplin ilmu, seperti psikolog, kriminolog, ahli pidana, dan sosiolog; kedua, meningkatkan pelatihan terkait pembinaan terhadap anak yang berkonflik dengan hukum bagi petugas LPKA; dan

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

[43] Maulia Rahmawati Subhan, "Pembinaan Keagamaan Pada Narapidana Anak Di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Bandar Lampung" (UIN Raden Intan Lampung, 2020).

[44] Saputra, "Pembinaan Keagamaan Dalam Rehabilitas Narapidana Di Lembaga Permasyarakatan Anak Kelas IIB Pekanbaru."

[45] Ardinda dan Salomo, "Analisis Faktor-Faktor Penyelenggaraan Kebijakan Sekolah Filial Bagi Anak Didik Pemasyarakatan Di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Palembang."

ketiga, meningkatkan kerja sama dengan instansi terkait dalam memberikan pembinaan bagi ABH.[46]

Penelitian multivariabel juga dilakukan oleh beberapa peneliti dengan mengambil subjek ABH. Annisa dan Eny mencoba menganalisis hubungan antara keharmonisan keluarga, integrasi sosial, lokus kendali, dan kesejahteraan psikologis ABH di LPKA. Dengan menggunakan pendekatan kuantitatif, dengan sampel 260 ABH di 6 LPKA (Tangerang, Kutoarjo, Yogyakarta, Jakarta, Blitar, dan Bandung), disimpulkan bahwa semakin tinggi tingkat keharmonisan keluarga, semakin tinggi pula kesejahteraan psikologis ABH. Selain itu, semakin tinggi tingkat integrasi sosial ABH, semakin tinggi pula kesejahteraan psikologis ABH. [47]

Sedangkan Ferawati dan Amalia melihat bagaimana relasi antara pemaafan diri dengan regulasi emosi. Dengan mengambil populasi 31 ABH di LPKA Kutoarjo dan LPKA Yogyakarta, disimpulkan bahwa semakin baik pemaafan diri maka semakin baik pula regulasi emosi. Koefisien determinasi (R Square) sebesar 0,207 yang artinya pemaafan diri memprediksi sebanyak 20,7% terhadap regulasi emosi ABH.[48] Penelitian Ferawati ini memiliki relevansi dengan fokus disertasi ini, karena

[46] Yuliyanto Yuliyanto, "Pembinaan Anak yang Berkonflik dengan Hukum di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Bandung," *Jurnal Penelitian Hukum De Jure* 20, no. 1 (2020): 103, https://doi.org/10.30641/dejure.2020.v20.103-116.

[47] Annisa Dianesti Dewi dan Eny Purwandari, "Keharmonisan Keluarga, Integrasi Sosial, Lokus Kendali, Dan Kesejahteraan Psikologis Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum," *Jurnal Ilmu Keluarga dan Konsumen* 17, no. 1 (2024): 90–102, https://doi.org/10.24156/jikk.2024.17.1.90.

[48] Ferawati dan Amalia Rahmandani, "Hubungan Antara Pemaafan Diri Dengan Regulasi Emosi Pada Anak Didik Lembaga Pembinaan Khusus Anak (Lpka) Kelas I Kutoarjo Dan Kelas Ii Yogyakarta," *Jurnal EMPATI* 8, no. 3 (2020): 572–78, https://doi.org/10.14710/empati.2019.26498.

variabel pemaafan diri dan regulasi diri sesungguhnya merupakan bagian dari dimensi kesadaran diri.

Selanjutnya, LPKA Kelas II Yogyakarta juga menarik perhatian para peneliti untuk mengkajinya. Setidaknya ada 9 hasil penelitian mengenai LPKA Kelas II Yogyakarta dari berbagai aspek, umumnya terkait dengan pembinaan dan pendidikan. Pada tahun 2019, Nur Aini melakukan pengamatan terhadap pendidikan ABH. Dia menyimpulkan bahwa, pertama, LPKA memiliki prosedur dalam pembinaan ABH. Kedua, LPKA memiliki kebijakan pembinaan dalam bentuk aturan-aturan. LPKA juga mengutus dua stafnya untuk dijadikan guru pengajar agar dapat membantu kelancaran dalam pembinaan pendidikan. Ketiga, kendala-kendala dalam pembinaan pendidikan ABH antara lain keterbatasan sarana prasarana dalam pembelajaran, guru yang jarang datang untuk mengajar, pendaftaran ABH ke Dinas Pendidikan untuk dijadikan murid resmi SKB, dan juga pada pembiayaan pendidikannya.[49]

Masih pada tahun 2019, Ibnu Rochman mengamati fungsi-fungsi manajemen pembinaan di LPKA Kelas II Yogyakarta. Dia berkesimpulan bahwa fungsi manajemen seperti perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan dalam pembinaan karakter telah berjalan dengan baik. Namun, ada kendala yaitu ketidaksesuaian *passion* ABH terhadap pembinaan yang dilakukan, kurangnya SDM, keterbatasan sarana dan prasarana, serta terlalu banyak kegiatan yang harus dilaporkan.[50]

Selanjutnya, pada tahun 2021 ada 2 penelitian yang dilakukan di LPKA Kelas II Yogyakarta, yaitu yang

[49] Aini, "Pendidikan Anak-Anak Narapidana Di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Yogyakarta."

[50] Rochman, "Manajemen Pembinaan Karakter Pada Anak Didi Pemasyarakatan LPKA Kelas II Yogyakarta."

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

dilakukan oleh Pradhana dan Aprilia. Pradhana mengamati secara khusus tentang pelaksanaan Kejar Paket B. Kesimpulannya adalah (1) Pelaksanaan kejar paket B secara umum telah dilaksanakan sesuai dengan prosedur, namun keterbatasan dari sarana dan prasarana yang menyebabkan pelaksanaan kejar paket B kurang terlaksana secara optimal. Program kejar paket B yang merupakan hak bagi narapidana, tidak hanya bermanfaat bagi diri sendiri tetapi bermanfaat bagi keluarga dan pihak LPKA Kelas II Yogyakarta.[51] Sedangkan Aprilia lebih menyoroti tentang jenis program pemberdayaan yang ada di LPKA. Dia berkesimpulan bahwa terdapat beberapa program pemberdayaan bagi warga binaan yaitu Pembinaan Mental dan Spiritual Anak, Pemenuhan Hak Pendidikan Dasar Anak, Pembentukan Karakter Anak Melalui Pelatihan Teater, Pelatihan Musik, Pelatihan *Shoes Care*, Pelatihan Pembuatan Booster, Budidaya Ikan Lele.[52]

Pada tahun 2022, Miftahhussifa meneliti secara spesifik bagaimana program pembinaan bagi ABH yang terkena kasus pelecehan seksual. Banyaknya ABH kasus pelecehan seksual (16 dari 33 ABH) di LPKA Kelas II Yogyakarta, pada bulan Februari-Maret 2021, membutuhkan perhatian khusus untuk memberikan pembinaan yang tepat sehingga menekan pengulangan tindak pidana pelecehan seksual oleh anak. Hasil penelitian menunjukkan LPKA Kelas II Yogyakarta belum mempunyai program pembinaan khusus bagi anak kasus

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

[51] Tegar Widya Pradhana, "Pelaksanaan Kejar Paket B Untuk Meningkatkan Kemampuan Intelektual Bagi Anak Didik Pemasyarakatan Di LPKA Kelas Ii Yogyakarta," *Jurnal Justitia: Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora* 8, no. 5 (2021): 1123–36.

[52] Aprilia Puji Hawa, "Program Pemberdayaan Anak di LPKA Klas II Gunung Kidul, Yogyakarta," *Lifelong Education Journal* 1, no. 2 (2021): 107–17, https://doi.org/10.59935/lej.v1i2.25.

pelecehan seksual serta ada 3 faktor yang melatarbelakangi anak melakukan tindakan pelecehan seksual yaitu faktor pergaulan dan lingkungan, faktor media sosial, dan faktor pengalaman masa lalu anak.[53]

Sedangkan pada tahun 2024, ada dua penelitian yang dilakukan oleh Taufiqullah dan Arrafi. Taufiqullah mengambil tema umum tentang pembinaan ABH dari perspektif yuridis. Kesimpulannya, pemenuhan hak-hak ABH di LPKA Kelas II Yogyakarta sudah dapat berjalan dengan lancar. Pembinaan keagamaan menjadi prioritas utama pihak LPKA Kelas II Yogyakarta. Namun, sebagian besar ABH cenderung lebih semangat mengikuti pembinaan keterampilan dari pada pembinaan pendidikan.[54] Arrafi menyimpulkan bahwa pelaksanaan pidana pelatihan kerja belum maksimal dikarenakan belum adanya peraturan pelaksanaannya. LPKA masih terbatas memberikan pelatihan kerja berbasis kolaborasi dengan pihak lain.[55]

Dalam konteks internasional, Sung Joon Jang, meneliti hubungan antara religiositas, kriminalitas, dan penggunaan obat-obatan pada pelaku remaja melalui pendekatan *Latent Growth Modeling*. Penelitian ini menganalisis data panel dari studi *Pathways to Desistance*, yang melibatkan remaja yang telah melalui sistem pengadilan remaja dan dewasa di dua wilayah AS. Penelitian menemukan bahwa

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

[53] Miftahhusifa Sausan Aza Alattas dan Herry Fernandes Butar Butar Ali Muhammad, "Program Pembinaan Bagi Anak Kasus Pelecehan Seksual di LPKA Kelas II Yogyakarta," *JUSTITIA: Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora* 09, no. 2 (2022), https://doi.org/10.23887/jpku.v10i2.46856.

[54] Taufiqullah, "Pembinaan Terhadap Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum di LPKA Kelas II Yogyakarta Tahun 2021-2023" (UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2024).

[55] Arrafi, "Penerapan Pembinaan dan Pembimbingan Anak dalam Pelaksanaan Pidana Pelatihan Kerja Bagi Anak yang Berkonflik dengan Hukum di LPKA Kelas II Yogyakarta."

religiositas, baik objektif maupun subjektif, memiliki hubungan negatif dengan kejahatan (non-narkoba) dan penggunaan narkoba (minuman keras dan ganja) dalam jangka waktu tertentu. Penelitian ini memberikan bukti bahwa peningkatan religiositas dapat berkontribusi pada pengurangan perilaku kriminal dan penggunaan obat-obatan pada remaja bermasalah. [56]

Begitu juga dengan Mohammad Taufiq dan Banse yang meneliti tentang hubungan antara religiositas Muslim dan kenakalan remaja, dengan fokus pada bagaimana religiositas dapat memengaruhi tingkat kenakalan pada remaja Muslim. Beberapa catatan dari penelitian ini antara lain Remaja Muslim cenderung lebih sedikit melakukan tindak kenakalan dibandingkan kelompok agama lain, terutama dalam kasus pelanggaran ringan dan konsumsi alkohol. Namun, tingkat kenakalan bisa lebih tinggi pada konteks tertentu, misalnya di negara non-Muslim dengan tantangan akulturasi. Tingkat kenakalan remaja Muslim juga dipengaruhi oleh tempat tinggal mereka, apakah di negara mayoritas Muslim atau non-Muslim. Aspek akulturasi dan penerimaan sosial memainkan peran penting. Intinya, bahwa religiositas Muslim memiliki potensi besar untuk digunakan dalam intervensi yang mendukung remaja Muslim dalam mencegah kenakalan, tetapi diperlukan penelitian tambahan untuk memahami dinamika kompleks ini.[57]

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

[56] Sung Joon Jang, "Religiosity, Crime, and Drug Use Among Juvenile Offenders: A Latent Growth Modeling Approach," *Journal of Quantitative Criminology* 35, no. 1 (2019): 27–60, https://doi.org/10.1007/s10940-017-9369-2.

[57] Taufik Mohammad dan Rainer Banse, "Muslim Religiosity and Juvenile Delinquency: A Systematic Review," *Adolescent Research Review* 8, no. 4 (2023): 507–20, https://doi.org/10.1007/s40894-023-00206-y.

Sedangkan Saiful Islam melakukan penelitian tentang akuntabilitas kriminal dan pelaku kejahatan remaja berdasarkan prinsip-prinsip Islam, hukum internasional, serta Undang-Undang Anak (*Children Act*) tahun 2013 di Bangladesh. Beberapa poin utamanya adalah: Dalam hukum Islam, remaja tidak dikenai hukuman berat seperti *Qisas* dan *Hadd*. Prinsip keadilan Islam terhadap pelaku remaja dijelaskan dalam al-Qur'an dan Hadits. Saiful juga mengeksplorasi posisi hukum internasional terhadap pelaku remaja, terutama dalam melindungi mereka dari perlakuan tidak manusiawi selama proses pengadilan. Penelitian ini menyoroti undang-undang yang baru disahkan di Bangladesh untuk melindungi pelaku remaja, seperti *Children Act* tahun 2013, guna memastikan proses peradilan yang lebih manusiawi. [58]

Penelitian disertasi ini berada dalam irisan kajian Pendidikan Agama Islam (PAI), pembinaan ABH, serta pengembangan kesadaran diri dalam konteks sistem pemasyarakatan khusus anak (LPKA). Dari hasil telaah pustaka, penelitian disertasi ini memiliki *positioning* strategis dalam tiga aspek utama:

1. **Peran LPKA dalam melakukan pembinaan ABH melalui PAI**

 Berdasarkan berbagai penelitian sebelumnya, terdapat konsensus bahwa LPKA memiliki tanggung jawab untuk memenuhi hak pendidikan dan pembinaan bagi ABH, termasuk dalam aspek keagamaan. Rizqa menemukan bahwa pemenuhan hak pendidikan di LPKA Kelas II Palu telah berjalan cukup baik,

[58] Mohammad Saiful Islam, "Criminal Accountability and Juvenile Offenders: A Study under Islamic Principles, International Law and the Efficiency of Judiciary of Bangladesh View project Dispute mechanism under APSCO View project" 3, no. 2 (2015): 51–62, https://www.researchgate.net/publication/314244705.

meskipun masih terkendala sarana dan prasarana. Miftahul Jannah mengungkap bahwa di LPKA Kelas II Maros, hak pendidikan formal ABH masih kurang optimal akibat kurangnya SDM dan infrastruktur yang memadai. Khobib menunjukkan bahwa pelayanan sosial bagi ABH di LPKA Kelas I Kutoarjo sudah cukup baik dalam pemenuhan hak dasar seperti makanan, pakaian, dan pendidikan. Taufiqullah menyoroti bahwa pembinaan keagamaan menjadi prioritas utama di LPKA Kelas II Yogyakarta, tetapi ABH cenderung lebih antusias mengikuti pembinaan keterampilan dibanding pendidikan keagamaan.

Posisi penelitian disertasi ini tidak hanya melihat sejauh mana LPKA memenuhi hak PAI bagi ABH, tetapi juga mengeksplorasi faktor-faktor yang melatarbelakangi keterlibatan LPKA dalam pemenuhan hak tersebut, baik dari segi regulasi, implementasi, maupun kendala yang dihadapi. Dengan demikian, penelitian ini mengisi celah dalam kajian sebelumnya yang lebih banyak membahas pemenuhan pendidikan secara umum tanpa spesifikasi pada peran sistemik PAI dalam pembinaan ABH.

2. Implementasi PAI dan dampaknya terhadap kesadaran diri ABH

Beberapa penelitian sebelumnya telah meneliti implementasi pembinaan keagamaan di Lapas dan LPKA. Suratmini dan Rizal membahas pembinaan keagamaan berbasis pesantren di Lapas Curup dan Lapas Makassar. Maulia menunjukkan bahwa LPKA Kelas II Bandar Lampung menerapkan pembinaan keagamaan berbasis pesantren guna mencegah residivisme ABH. Saputra menemukan bahwa 70,46% narapidana anak di Lapas Kelas IIB Pekanbaru

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

mengalami perubahan sikap positif setelah mengikuti program pembinaan keagamaan.

Namun, belum ada penelitian yang secara spesifik meneliti hubungan PAI dan kesadaran diri ABH secara multidimensi. Penelitian yang paling mendekati adalah Opi Irawansah yang mengkaji keterkaitan antara pembinaan agama dan kesadaran religius narapidana, tetapi terbatas pada aspek kesadaran religius tanpa mengkaji kesadaran diri secara luas (moral, sosial, dan emosional). Ferawati dan Amalia (2020) yang menemukan hubungan antara pemaafan diri dan regulasi emosi ABH, yang sesungguhnya merupakan bagian dari kesadaran diri.

Penelitian disertasi ini menawarkan pendekatan yang lebih luas dalam melihat PAI sebagai instrumen utama dalam membentuk kesadaran diri ABH, tidak hanya dalam aspek religius, tetapi juga dalam aspek: Kesadaran Moral (kesadaran akan benar dan salah dalam perspektif nilai-nilai Islam); Kesadaran Sosial (pemahaman ABH terhadap lingkungan sosial dan dampak perbuatannya terhadap orang lain); dan Kesadaran Emosional (kemampuan ABH dalam mengelola emosi dan empati). Selain itu, penelitian ini juga menganalisis hambatan dalam implementasi PAI yang belum banyak dibahas dalam penelitian terdahulu.

3. Konstruksi PAI A di LPKA: Eksisting dan Adaptif

Sebagian besar penelitian sebelumnya hanya membahas program-program keagamaan yang sudah ada di LPKA dan Lapas, tetapi belum ada yang secara mendalam mengkaji bagaimana sistem PAI dapat dikembangkan secara lebih sistemik dan adaptif untuk meningkatkan efektivitasnya dalam pembinaan ABH. Sebagai perbandingan, beberapa penelitian telah

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

mengkaji sistem pembinaan pendidikan di LPKA, seperti: Miftahhussifa yang meneliti perlunya pembinaan khusus bagi ABH kasus pelecehan seksual di LPKA Kelas II Yogyakarta, karena belum adanya program pembinaan yang spesifik untuk mereka. Arrafi yang menemukan bahwa LPKA Kelas II Yogyakarta masih menghadapi kendala dalam pelaksanaan pidana pelatihan kerja akibat belum adanya regulasi pelaksanaan yang jelas. Yuliyanto yang merekomendasikan peningkatan pelatihan bagi petugas LPKA agar mereka lebih siap dalam menangani ABH.

Namun, belum ada penelitian yang secara eksplisit mengkaji sistem pembinaan PAI secara sistemik, baik dalam aspek kurikulum, metode, evaluasi, maupun model adaptif yang bisa diterapkan. Penelitian disertasi ini menawarkan model sistemik dan adaptif untuk pembinaan PAI di LPKA yang tidak hanya mengandalkan pendekatan tradisional, tetapi juga: Menyesuaikan kurikulum PAI dengan kebutuhan psikososial ABH; Mengembangkan metode pembelajaran yang lebih relevan; Menawarkan sistem evaluasi yang lebih terstruktur untuk mengukur dampak PAI terhadap kesadaran diri ABH.

Dalam kajian internasional, penelitian terkait pendidikan agama, religiositas, dan dampaknya terhadap perilaku anak/remaja dalam sistem pemasyarakatan telah dilakukan oleh beberapa peneliti. Namun, terdapat beberapa perbedaan signifikan antara pendekatan yang digunakan dalam penelitian luar negeri dengan penelitian disertasi ini, terutama dalam aspek konteks, fokus, dan metodologi. Sung Joon Jang meneliti hubungan antara religiositas, kriminalitas, dan penggunaan obat-obatan pada remaja pelaku kejahatan menggunakan pendekatan

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Latent Growth Modeling dengan data panel dari studi *Pathways to Desistance* di AS. dia menemukan bahwa peningkatan religiositas berkorelasi negatif dengan perilaku kriminal dan penyalahgunaan narkoba. Pendekatan yang digunakan Sung ini lebih kuantitatif dan melihat religiositas sebagai faktor protektif dalam rehabilitasi remaja, tetapi tidak spesifik meneliti peran pendidikan agama formal dalam sistem pemasyarakatan.

Mohammad Taufiq & Rainer Banse mengkaji hubungan antara religiusitas Muslim dan kenakalan remaja melalui tinjauan sistematis. Keduanya menemukan bahwa remaja Muslim cenderung lebih sedikit melakukan tindak kenakalan dibanding kelompok agama lain, tetapi faktor-faktor seperti akulturasi dan lingkungan sosial juga berperan dalam tingkat kenakalan. Fokus penelitian ini lebih pada perbandingan religiusitas Muslim dalam berbagai lingkungan sosial, bukan pada sistem pembinaan agama di institusi pemasyarakatan.

Saiful Islam meneliti akuntabilitas kriminal bagi pelaku kejahatan remaja dalam perspektif Islam, hukum internasional, dan sistem hukum di Bangladesh. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa hukum Islam cenderung lebih lunak terhadap pelaku remaja dibanding sistem hukum internasional. Fokus penelitian ini lebih pada aspek hukum dan perlindungan remaja, bukan pendidikan agama sebagai instrumen rehabilitasi.

Secara keseluruhan, penelitian disertasi ini menempati posisi unik dalam kajian pendidikan agama Islam di LPKA, karena: pertama, mengintegrasikan kajian PAI dengan aspek kesadaran diri secara multidimensi (moral, sosial, emosional, religius). Kedua, menganalisis secara kritis implementasi PAI di LPKA, bukan hanya dalam bentuk program yang ada, tetapi juga dalam hambatan dan efektivitasnya, Ketiga menawarkan pendekatan sistemik

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

dan adaptif dalam pembinaan PAI di LPKA, yang belum banyak dikaji dalam penelitian sebelumnya.

Sementara itu, dari hasil penelitian di atas, terlihat bahwa kajian internasional lebih menitikberatkan pada peran religiusitas secara umum dalam mengurangi kenakalan remaja, dibandingkan PAI sebagai sistem pendidikan yang terstruktur di penjara. Penelitian internasional banyak meneliti remaja bermasalah dalam masyarakat umum atau dalam sistem pemasyarakatan di negara-negara Barat dan Asia Selatan. Sedangkan penelitian disertasi ini berfokus pada LPKA di Indonesia, yang memiliki sistem dan kebijakan unik berbasis pemasyarakatan berbasis pendidikan agama Islam.

Kajian di luar negeri melihat religiusitas sebagai faktor protektif, tetapi tidak secara spesifik mengkaji bagaimana pendidikan agama di dalam penjara dapat dikembangkan secara sistemik dan adaptif untuk meningkatkan kesadaran diri narapidana. Penelitian disertasi ini menawarkan pendekatan multidimensi dalam kesadaran diri, mencakup kesadaran moral, sosial, emosional, dan religius, sementara penelitian internasional lebih berfokus pada hubungan antara religiusitas dan kriminalitas secara umum. Di samping itu, penelitian disertasi ini juga tidak hanya bersifat deskriptif tetapi juga menawarkan model adaptif pembinaan PAI di LPKA, yang belum banyak ditemukan dalam kajian internasional. Dengan demikian, penelitian disertasi ini tidak hanya relevan dalam konteks Indonesia, tetapi juga berpotensi memberikan kontribusi global dalam diskusi tentang pendidikan agama dan rehabilitasi remaja di sistem pemasyarakatan.

E. Metode Penelitian

Uraian dalam bagian metode penelitian mencakup pendekatan dan jenis penelitian, tempat dan waktu

penelitian, sumber data, teknik pengambilan data, teknik analisis data, uji keabsahan data.

1. Pendekatan dan Jenis Penelitian

 Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif interpretatif dengan jenis studi kasus. Pendekatan ini dipilih karena memungkinkan peneliti menggali makna, pemahaman, dan dinamika sosial dalam konteks kehidupan ABH di LPKA Kelas II Yogyakarta secara mendalam.[59] Studi kasus dipilih untuk mengungkap Pendidikan Agama Islam dalam membentuk kesadaran diri ABH melalui proses pembinaan yang bersifat rehabilitatif, humanistik, inklusif, andragogi dan berbasis sistemik.[60]

2. Tempat dan Waktu Penelitian

 Penelitian ini dilaksanakan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas II Yogyakarta. Penulis memilih lokasi ini karena beberapa alasan atau pertimbangan. Pertama, LPKA Kelas II Yogyakarta telah melakukan kegiatan pembinaan terhadap ABH, termasuk pembinaan keagamaan atau kerohanian sebagai bagian integral Pendidikan Agama Islam. Kedua, LPKA Kelas II Yogyakarta telah mendapatkan predikat sebagai lembaga ramah anak, sehingga sangat memungkinkan untuk menemukan *best practice* tentang implementasi PAI sebagai bagian integral dari pembinaan keagamaan bagi ABH.

 Pengambilan data dilaksanakan dalam tiga fase: Pertama, orientasi dan penjajakan (Agustus–September 2022). Kedua, pengumpulan data tahap

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

[59] John W. Creswell, *Qualitative Inquiry and Research Design: Choosing Among Five Approaches*, 4th ed (Thousand Oaks, CA: Sage Publications, 2018).

[60] Robert K. Yin, *Case Study Research and Applications: Design and Methods*, 6th ed (Thousand Oaks, CA: Sage Publications, 2018).

pertama (Desember 2022–Juni 2023). Ketiga, pelengkapan data melalui izin lanjutan (17 Februari–17 Juni 2025). Pemilihan periode panjang ini bertujuan untuk mencapai kedalaman pengamatan dan menampung dinamika kebijakan institusional serta perubahan rutinitas PAI di lapangan.

3. Subjek Penelitian

 Subjek penelitian terdiri dari: (1) Anak yang Berhadapan dengan Hukum (ABH); (2) mantan ABH; (3) penyuluh agama; (4) guru PAI; (5) petugas pembinaan LPKA; (6) pimpinan LPKA; serta (6) orang tua ABH. Pemilihan subjek dilakukan secara *purposive* berdasarkan relevansi dan keterlibatan mereka dalam proses pembinaan PAI. Penerapan *purposive sampling* ini memastikan keterlibatan subjek penelitian atau informan yang relevan dan kaya akan pengalaman dalam proses pembinaan PAI.[61]

4. Sumber Data

 Sumber data penelitian ini terdiri dari dua kategori. Pertama, data primer, yaitu data yang diperoleh secara langsung melalui wawancara mendalam, observasi partisipatif, dan *Focus Group Disscusion* (FGD) dengan subjek penelitian sebagai sumber data utama penelitian. Kedua, data sekunder, yakni data yang berasal dari hasil pengumpulan sebelumnya oleh pihak lain, seperti dokumen lembaga, catatan pembinaan, kurikulum PAI, modul pembelajaran, arsip berita kegiatan keagamaan, *website* dan media sosial resmi lembaga.

5. Teknik Pengumpulan Data

 Pengumpulan data yang akurat membutuhkan teknik sesuai dengan konteks penelitian. Tiga teknik

[61] Yin.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

utama, yaitu observasi partisipatif, wawancara mendalam, dan dokumentasi, digunakan dalam penelitian kualitatif ini di LPKA, karena mampu menangkap makna sosial yang kompleks secara mendalam dan naturalistik.[62]

a. Observasi Partisipatif

Observasi dilakukan melalui tiga tahap yaitu tahap deskripsi, tahap reduksi dan tahap seleksi. Pada observasi tahap pertama, penulis memasuki situasi sosial yang akan diteliti yakni kompleks Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) dengan seluruh aktivitas yang ada di LPKA. Tahap observasi kedua adalah menentukan fokus pengamatan berdasarkan hasil observasi tahap deskripsi, yaitu aktivitas pembinaan bagi ABH melalui Pendidikan Agama Islam. Observasi tahap ketiga menjelaskan secara rinci fokus pengamatan terhadap masalah yang diteliti, mencakup semua aktivitas dan peristiwa yang terkait langsung dengan Pendidikan Agama Islam bagi ABH.

Di samping itu, penulis juga melakukan observasi partipatif, yakni terlibat langsung dalam seluruh kegiatan pembelajaran di LPKA, mencatat dinamika sosial, interaksi, serta makna simbolik dari proses pembelajaran PAI. Hasil observasi ini selanjutnya dicatat dalam bentuk *fieldnotes* atau catatan lapangan sebagai bahan analisis utama.[63]

b. Wawancara Mendalam

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

[62] Creswell, *Qualitative Inquiry and Research Design: Choosing Among Five Approaches*.

[63] Norman K. Denzin dan Yvonna S. Lincoln, ed., *The Sage Handbook of Qualitative Research*, 5th ed (Thousand Oaks, CA: Sage Publications, 2018).

Wawancara dilakukan secara langsung dengan informan kunci untuk memperoleh data verbal yang komprehensif seperti narasi pengalaman, refleksi personal, dan pemaknaan terhadap PAI di LPKA. Agar wawancara mendalam ini berjalan lancar, penulis membuat *keyword* atau daftar pertanyaan secara singkat. Hasil wawancara direkam dan ditranskrip untuk analisis tematik lebih lanjut.[64]

c. *Self Assessment* dan Focus Group Discussion (FGD)

Penulis juga menerapkan teknik *self assessment* atau penilaian diri untuk mendapatkan data tentang kesadaran diri ABH. Para sampel ABH diminta untuk menuliskan secara jujur dan apa adanya tentang aspek-aspek yang menyangkut kesadaran diri. Selanjutnya dilakukan pendalaman terhadap data hasil *self assessment* dalam bentuk diskusi terbatas atau FGD yang dihadiri sampel ABH. Teknik ini memberikan data empatik yang sangat penting untuk konstruksi konsep yang humanistik.[65] Instrumen *self assessment* dan hasil FGD ini bisa dilihat pada bagian lampiran.

d. Dokumentasi

Teknik dokumentasi digunakan untuk melengkapi observasi dan wawancara. Sejumlah dokumen penting yang ditemukan di lapangan akan dikoleksi dan selanjutnya dianalisis sesuai dengan kepentingan penelitian ini. Beberapa dokumen yang bisa dikoleksi dari lapangan antara lain profil

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

[64] L J Moleong, "Metode Kualitatif Penelitian," *Bandung: PT. Remaja Rosdakarya* 0 (2007): 186–90.

[65] Uwe Flick, *An Introduction to Qualitative Research*, 6th ed (London: Sage Publications, n.d.).

LPKA, laporan kegiatan, profil ABH, foto-foto kegiatan, serta dokumen lainnya yang relevan dengan fokus penelitian ini.

Tabel 1.1: Teknik, Jenis, dan Sumber Data

Teknik	Jenis Data	Sumber Data Utama
Observasi Partisipatif	Catatan lapangan, interaksi spontan, situasi sosial nyata	Aktivitas KBM, kegiatan keagamaan, relasi antar pelaku
Wawancara Mendalam	Verbal, pengalaman, persepsi, narasi personal	Kepala LPKA, guru PAI, penyuluh agama, ABH, pembina
Self Assessment	Refleksi tertulis, kesadaran diri, motivasi internal	ABH dan mantan ABH
Focus Group Discussion (FGD)	Pendalaman isu, perspektif kolektif, dinamika kelompok	ABH
Dokumentasi	Dokumen resmi, foto, video, arsip lembaga	Silabus, RPP, daftar ABH, dokumentasi kegiatan, dll.

6. Teknik Analisis Data

Analisis data dalam penelitian ini menggunakan model analisis interaktif yang dikembangkan oleh Matthew B. Miles, A. Michael Huberman, dan Johnny Saldaña.[66] Dalam model tersebut, analisis data kualitatif dipahami sebagai proses yang berlangsung secara terus-menerus, interaktif, dan siklikal sejak sebelum data dikumpulkan, selama proses pengumpulan data, hingga penyusunan laporan

[66] Matthew B. Miles, A. Michael Huberman, dan Johnny Saldaña, *Qualitative Data Analysis: A Methods Sourcebook*, edisi ke-4 (Thousand Oaks, CA: SAGE Publications, 2020), 8–10

penelitian. Analisis tidak dilakukan melalui tahapan yang sepenuhnya linear, melainkan melalui pergerakan bolak-balik antara pengumpulan data, kondensasi data, penyajian data, serta penarikan dan verifikasi kesimpulan. Adapun proses analisis data dalam penelitian ini meliputi tahapan berikut.

a. Kondensasi Data (*Data Condensation*)

Kondensasi data merupakan proses menyeleksi, memusatkan perhatian, menyederhanakan, mengabstraksikan, dan mentransformasikan keseluruhan data yang diperoleh dari catatan lapangan, transkrip wawancara, hasil observasi, dokumentasi, *self-assessment*, dan Focus Group Discussion (FGD). Istilah kondensasi data digunakan karena proses ini tidak sekadar mengurangi atau membuang data, tetapi memperkuat data agar lebih terorganisasi, terarah, dan memiliki makna analitis.

Dalam penelitian ini, kondensasi data telah dimulai sejak peneliti menentukan fokus penelitian, memilih informan, menyusun pedoman wawancara, dan menetapkan jenis data yang diperlukan. Setelah data terkumpul, kondensasi dilakukan melalui pembacaan berulang terhadap transkrip wawancara dan catatan lapangan, pemberian kode, penulisan ringkasan, pengelompokan kode ke dalam kategori, pengembangan tema, serta penyusunan memo analitis.

Proses pengodean dilakukan dengan mengidentifikasi bagian-bagian data yang berkaitan dengan: alasan penerapan PAI dalam pembinaan ABH; bentuk implementasi PAI sebagai mata pelajaran dan pembinaan keagamaan;

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

dampak PAI terhadap dimensi-dimensi kesadaran diri; hambatan pelaksanaan PAI; serta unsur-unsur pembentuk konstruksi PAI adaptif. Kode-kode yang memiliki kesamaan makna kemudian dikelompokkan menjadi kategori dan tema yang lebih luas. Data yang tampak tidak sesuai dengan pola umum tetap diperhatikan sebagai kasus menyimpang atau bukti alternatif yang dapat memperdalam maupun mengoreksi interpretasi peneliti.

b. Penyajian Data (*Data Display*)

Penyajian data merupakan proses mengorganisasikan informasi yang telah dikondensasi ke dalam bentuk yang sistematis dan mudah dipahami sehingga memungkinkan peneliti melihat pola, hubungan, perbedaan, kecenderungan, dan keterkaitan antarkategori. Penyajian data tidak hanya berfungsi untuk mengomunikasikan hasil penelitian, tetapi juga menjadi bagian dari proses analisis karena membantu peneliti menentukan apakah data telah memadai atau masih memerlukan pendalaman.

Dalam penelitian ini, data disajikan melalui uraian naratif, matriks, tabel, bagan, dan jaringan konseptual. Penyajian naratif digunakan untuk menggambarkan pengalaman ABH, proses pembinaan keagamaan, pembelajaran PAI, serta pandangan informan mengenai perubahan diri ABH. Matriks dan tabel digunakan untuk membandingkan data berdasarkan sumber informan, teknik pengumpulan data, bentuk kegiatan PAI, serta dimensi-dimensi kesadaran diri.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Bagan dan jaringan konseptual digunakan untuk menunjukkan hubungan antara landasan penerapan PAI, komponen input, proses pembinaan, output berupa pengembangan kesadaran diri, serta outcome berupa rehabilitasi dan reintegrasi sosial ABH. Penyajian data tersebut memungkinkan peneliti mengidentifikasi hubungan antara temuan empiris dan kerangka teori yang digunakan, sekaligus menjadi dasar dalam merumuskan konstruksi PAI adaptif.

c. Penarikan dan Verifikasi Kesimpulan (*Conclusion Drawing and Verification*)

Penarikan kesimpulan merupakan proses memberikan makna terhadap data dengan mengidentifikasi pola, tema, hubungan, kecenderungan, penjelasan, dan proposisi yang muncul selama penelitian. Kesimpulan dalam penelitian ini mulai dikembangkan sejak proses pengumpulan data, tetapi pada tahap awal masih bersifat sementara dan terbuka terhadap perubahan apabila ditemukan data baru atau bukti yang berbeda.

Kesimpulan sementara diverifikasi secara terus-menerus dengan menelaah kembali catatan lapangan dan transkrip wawancara, membandingkan informasi antarinforman, mencermati konsistensi antara hasil wawancara, observasi, dokumentasi, *self-assessment*, dan FGD, serta mendiskusikan interpretasi dengan kolega sejawat. Peneliti juga memeriksa data yang tidak sesuai dengan kecenderungan umum dan mempertimbangkan kemungkinan adanya penjelasan alternatif terhadap temuan penelitian.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Verifikasi dilakukan untuk menilai keterpercayaan, keteguhan, dan keterkonfirmasian makna yang dihasilkan dari data. Dengan demikian, kesimpulan akhir tidak hanya didasarkan pada data yang paling dominan atau pernyataan informan tertentu, tetapi pada rangkaian bukti yang saling mendukung dan dapat ditelusuri kembali. Proses tersebut digunakan untuk memastikan bahwa kesimpulan mengenai implementasi PAI, pengembangan kesadaran diri ABH, serta konstruksi PAI adaptif benarbenar berakar pada realitas empiris di LPKA Kelas II Yogyakarta.

Ketiga aktivitas tersebut tidak berlangsung secara terpisah. Hasil kondensasi data dapat mendorong perubahan bentuk penyajian data; penyajian data dapat memperlihatkan kekurangan informasi yang membutuhkan pengumpulan data tambahan; sedangkan kesimpulan sementara dapat mengarahkan peneliti untuk menguji kembali kategori, pola, atau hubungan yang telah ditemukan. Oleh karena itu, keseluruhan analisis dilakukan secara interaktif dan berulang sampai diperoleh temuan yang kuat, koheren, dan dapat dipertanggungjawabkan.

7. Teknik Uji Keabsahan Data

Pemeriksaan keabsahan data dilakukan untuk memastikan kualitas, integritas, dan keterpercayaan proses serta hasil penelitian. Dalam penelitian kualitatif, kualitas penelitian tidak hanya ditentukan oleh banyaknya data, tetapi oleh kredibilitas temuan, konsistensi proses penelitian, keterlacakan keputusan analitis, dan keterkonfirmasian interpretasi berdasarkan bukti empiris. Oleh karena itu, keabsahan data dalam penelitian ini dijaga melalui triangulasi,

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

member check, *peer debriefing*, audit trail, serta pemeriksaan terhadap kasus menyimpang dan penjelasan alternatif. [67]

a. Triangulasi Sumber, Teknik, dan Waktu

Triangulasi dilakukan dengan membandingkan data yang diperoleh dari sumber, teknik, dan waktu yang berbeda. Triangulasi sumber dilakukan dengan membandingkan keterangan dari ABH, mantan ABH, orang tua, penyuluh agama, guru PAI, petugas pembinaan, dan pimpinan LPKA. Perbandingan tersebut tidak dimaksudkan untuk mengharuskan semua informan memberikan jawaban yang sama, tetapi untuk memahami perbedaan posisi, pengalaman, dan sudut pandang mereka terhadap pelaksanaan PAI dan pembinaan ABH.

Triangulasi teknik dilakukan dengan membandingkan data hasil wawancara, observasi partisipatif, dokumentasi, *self-assessment*, dan FGD. Sebagai contoh, pernyataan informan mengenai perubahan perilaku atau kesadaran diri ABH dibandingkan dengan hasil pengamatan terhadap keterlibatan mereka dalam kegiatan PAI, refleksi tertulis dalam *selfassessment*, serta dokumen pembinaan yang tersedia.

Triangulasi waktu dilakukan melalui pengumpulan dan pemeriksaan data pada periode yang berbeda. Hal ini penting karena kondisi psikologis ABH, rutinitas pembinaan, jumlah anak binaan, petugas, dan kebijakan kelembagaan dapat mengalami perubahan. Triangulasi tersebut

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

[67] Sugiyono, *Metode penelitian pendidikan pendekatan kuantitatif, kualikatif, dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2019).

digunakan untuk memperoleh pemahaman yang lebih utuh sekaligus menghindarkan kesimpulan yang hanya didasarkan pada satu sumber, satu teknik, atau satu situasi tertentu.

b. *Member Check* kepada Informan

Member check dilakukan dengan mengonfirmasikan data, ringkasan wawancara, atau interpretasi tertentu kepada informan yang relevan. Konfirmasi terutama dilakukan terhadap informasi yang belum jelas, pernyataan yang berpotensi menimbulkan kesalahan pemaknaan, serta temuan yang memiliki implikasi penting bagi penggambaran program pembinaan PAI di LPKA.

> Dalam pelaksanaannya, *member check* tidak semata-mata dimaksudkan untuk meminta informan menyetujui seluruh interpretasi peneliti. Informan dapat memberikan klarifikasi, koreksi, penambahan konteks, atau pandangan yang berbeda. Respons tersebut digunakan untuk memperbaiki ketepatan deskripsi sekaligus memperkaya interpretasi terhadap pengalaman dan pandangan partisipan.

c. *Peer Debriefing* dengan Kolega Sejawat

Peer debriefing dilakukan melalui dialog kritis dengan kolega sejawat yang memahami penelitian kualitatif dan bidang Pendidikan Agama Islam. Dalam proses ini, peneliti memaparkan prosedur pengumpulan data, sistem pengodean, pembentukan kategori dan tema, penyajian data, serta dasar penarikan kesimpulan. Kolega sejawat diminta menilai konsistensi antara data dan interpretasi, mengidentifikasi kemungkinan bias peneliti, mempertanyakan kesimpulan yang belum memiliki bukti memadai, dan mengajukan

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

penjelasan alternatif. Proses ini berfungsi sebagai pemeriksaan eksternal agar analisis tidak hanya ditentukan oleh asumsi subjektif peneliti.

d. Audit Trail melalui Dokumentasi Proses Penelitian

Audit trail dilakukan dengan menyimpan dan mendokumentasikan jejak proses penelitian secara sistematis. Dokumentasi tersebut meliputi rancangan penelitian, perizinan, pedoman wawancara, catatan lapangan, rekaman dan transkrip wawancara, dokumen kelembagaan, hasil *selfassessment*, catatan FGD, daftar kode, pengembangan kategori dan tema, memo analitis, matriks data, serta catatan perubahan keputusan metodologis.

Audit trail memungkinkan proses penelitian ditelusuri kembali, terutama mengenai asal-usul data, alasan pemberian kode, proses pembentukan tema, serta dasar yang digunakan dalam penarikan kesimpulan. Dengan demikian, konsistensi proses analisis dan keterkaitan antara data mentah, hasil analisis, dan laporan penelitian dapat diperiksa secara terbuka.

e. Pemeriksaan Kasus Menyimpang dan Penjelasan Alternatif

Peneliti tidak hanya mencari data yang mendukung kecenderungan umum, tetapi juga memeriksa data yang berbeda, bertentangan, atau tidak sesuai dengan pola utama. Misalnya, apabila sebagian besar ABH menunjukkan perubahan kesadaran diri setelah mengikuti kegiatan PAI, peneliti tetap mengkaji ABH yang tidak menunjukkan perubahan serupa atau memberikan respons berbeda terhadap pembinaan.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Data yang menyimpang digunakan untuk menguji ketahanan kesimpulan, memperbaiki kategorisasi, serta mencegah generalisasi yang berlebihan. Peneliti juga mempertimbangkan kemungkinan bahwa perubahan kesadaran diri ABH tidak hanya dipengaruhi oleh PAI, tetapi juga oleh pembinaan lain, hubungan dengan keluarga, dukungan petugas, kondisi psikologis, interaksi dengan teman sebaya, lamanya masa pembinaan, dan pengalaman hidup masing-masing anak. Pemeriksaan tersebut memperkuat kehati-hatian dalam menjelaskan kontribusi PAI terhadap pengembangan kesadaran diri ABH.

Melalui penerapan teknik-teknik tersebut, penelitian ini berupaya menjaga kredibilitas, dependabilitas, konfirmabilitas, dan keterlacakan temuan. Keabsahan data tidak diperlakukan sebagai pemeriksaan yang hanya dilakukan pada akhir penelitian, tetapi diintegrasikan sejak proses pengumpulan data, analisis, penyajian temuan, hingga perumusan konstruksi PAI adaptif. Dengan demikian, konstruksi yang dihasilkan memiliki dasar empiris yang kuat dan mencerminkan kompleksitas pengalaman partisipan dalam konteks LPKA Kelas II Yogyakarta

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

F. Sistematika Pembahasan

Disertasi ini disusun dalam enam bab yang disajikan secara sistematis dan saling berkaitan, mulai dari landasan konseptual, temuan empiris, analisis, hingga perumusan konstruksi Pendidikan Agama Islam (PAI) bagi Anak yang Berhadapan dengan Hukum (ABH).

Bab I (Pendahuluan) memuat kerangka awal penelitian yang meliputi latar belakang masalah, rumusan masalah,

tujuan dan kegunaan penelitian, kajian pustaka, metode penelitian, serta sistematika pembahasan. Bab ini berfungsi untuk menjelaskan konteks, urgensi, fokus, dan arah penelitian, sekaligus menegaskan posisi kajian PAI bagi ABH dalam perspektif pemenuhan hak dan pembinaan pemasyarakatan anak.

Bab II berisi kajian teoretis yang menjadi landasan konseptual dan pisau analisis penelitian. Bab ini diawali dengan pembahasan tentang pembinaan pemasyarakatan anak, meliputi pengertian, tujuan, landasan filosofis dan yuridis, serta prinsip-prinsip pembinaan anak di LPKA. Selanjutnya dipaparkan teori-teori pembinaan yang relevan, yaitu teori rehabilitatif, pendidikan humanistik, pendidikan inklusif, dan andragogi.

Pada bagian berikutnya, dibahas Pendidikan Agama Islam sebagai instrumen pembinaan, yang mencakup hak pendidikan agama, fungsi dan tujuan PAI dalam konteks ABH, model implementasi PAI nonformal dan rehabilitatif, serta konsep PAI adaptif. Bab ini juga menguraikan konsep kesadaran diri dalam perspektif pendidikan, termasuk pengertian, dimensi-dimensi kesadaran diri, dan relevansinya sebagai tujuan PAI. Keseluruhan konsep tersebut kemudian disintesiskan dalam bingkai sistemik yang meliputi komponen *input*, proses, *output*, dan *outcome* sebagai dasar analisis pada bab-bab selanjutnya.

Bab III menyajikan temuan penelitian mengenai pemenuhan hak PAI bagi ABH di LPKA Kelas II Yogyakarta. Bab ini diawali dengan uraian komprehensif tentang LPKA Kelas II Yogyakarta sebagai setting penelitian, yang mencakup lokasi, sejarah singkat, manajemen pengelolaan lembaga, sarana dan prasarana, profil ABH, kerja sama dengan pihak lain, serta layanan pembinaan yang tersedia. Selanjutnya dibahas secara

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

analitis latar belakang pemenuhan hak PAI bagi ABH, yang mencakup pengaruh deklarasi *Education for All*, pergeseran paradigma pendidikan di penjara, dinamika regulasi perundang-undangan tentang anak, kebijakan dan komitmen LPKA, peran PAI sebagai solusi pembinaan, serta dukungan para pemangku kepentingan. Bab ini diakhiri dengan pemaparan bentuk-bentuk pemenuhan hak PAI yang diterapkan di LPKA.

Bab IV membahas implementasi PAI di LPKA Kelas II Yogyakarta serta dampaknya terhadap pengembangan kesadaran diri ABH. Pembahasan diawali dengan PAI sebagai aktivitas pembinaan keagamaan, yang mencakup pembinaan keagamaan rutin dan insidental serta pendekatan dan metode pembinaannya. Selanjutnya, dibahas PAI sebagai mata pelajaran formal, meliputi mekanisme pelaksanaan, kurikulum yang digunakan, proses pembelajaran, pendekatan dan metode, sumber dan media pembelajaran, serta evaluasi pembelajaran. Bagian berikutnya menguraikan dampak pembinaan PAI terhadap pengembangan kesadaran diri ABH berdasarkan wawancara mendalam dan *self-assessment*, yang mencakup berbagai dimensi kesadaran diri. Bab ini ditutup dengan analisis tantangan dan hambatan implementasi pembinaan PAI di LPKA.

Bab V berisi analisis dan perumusan konstruksi PAI bagi ABH berdasarkan temuan empiris dan pendekatan sistemik. Bab ini diawali dengan pembahasan konstruksi PAI eksisting di LPKA Kelas II Yogyakarta, yang meliputi landasan analisis, konstruksi sistemik PAI eksisting, serta karakteristik dan keterbatasannya. Selanjutnya dirumuskan konstruksi Pendidikan Agama Islam adaptif berbasis temuan empiris, yang mencakup prinsip-prinsip PAI bagi ABH, konstruksi sistemik PAI adaptif sebagai respons atas kesenjangan konstruksi eksisting, serta

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

keunggulan dan daya terapnya. Bab ini diakhiri dengan catatan akhir yang memuat sintesis temuan penelitian, rekonstruksi PAI bagi ABH, serta keterbatasan penelitian.

Bab VI (Penutup) merupakan bagian akhir disertasi yang menyajikan kesimpulan penelitian yang dirumuskan secara sistematis berdasarkan rumusan masalah dan temuan pada bab-bab sebelumnya. Bab ini juga memuat saran dan rekomendasi, baik yang bersifat akademik maupun praktis, sebagai implikasi dari konstruksi Pendidikan Agama Islam adaptif bagi pembinaan dan pengembangan kesadaran diri ABH di LPKA.

.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

BAB VI
PENUTUP

Bab ini menyajikan simpulan dan rekomendasi penelitian sebagai penegasan akhir atas keseluruhan rangkaian analisis yang telah dipaparkan pada Bab I sampai Bab V. Penutup ini disusun dengan memperhatikan konsistensi antara judul, rumusan masalah, tujuan penelitian, temuan empiris, serta konstruksi adaptif Pendidikan Agama Islam (PAI) bagi Anak yang Berhadapan dengan Hukum (ABH) di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas II Yogyakarta..

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan secara komprehensif, dapat dirumuskan beberapa kesimpulan utama sebagai berikut.

1. Alasan Penerapan dan Pemenuhan Hak PAI bagi ABH di LPKA Kelas II Yogyakarta.

 Penerapan Pendidikan Agama Islam (PAI) bagi Anak yang Berhadapan dengan Hukum (ABH) di LPKA Kelas II Yogyakarta dilatarbelakangi oleh kombinasi faktor normatif, filosofis, yuridis, dan rehabilitatif yang saling berkaitan. Secara normatif, pemenuhan hak pendidikan merupakan bagian dari komitmen universal untuk menjamin akses pendidikan bagi seluruh anak tanpa diskriminasi, termasuk anak yang sedang menjalani pembinaan di LPKA. Secara filosofis, ABH dipandang sebagai individu yang masih memiliki potensi untuk berkembang dan memperbaiki diri, sehingga memerlukan pembinaan yang berorientasi pada pemulihan, bukan sekadar penghukuman. Secara yuridis, pelaksanaan PAI merupakan wujud implementasi berbagai regulasi

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

yang menjamin hak pendidikan dan hak keagamaan anak, termasuk UUD 1945, Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak, dan Undang-Undang Pemasyarakatan.

Selain itu, secara rehabilitatif, PAI dipandang oleh pihak LPKA sebagai instrumen penting untuk membentuk karakter, menanamkan nilai moral dan spiritual, serta membantu proses perubahan diri ABH selama masa pembinaan. Penerapan PAI juga didukung oleh komitmen pimpinan lembaga, ketersediaan program pembinaan keagamaan, serta kerja sama dengan berbagai pemangku kepentingan. Dengan demikian, PAI di LPKA Kelas II Yogyakarta tidak hanya berfungsi sebagai pemenuhan hak pendidikan keagamaan, tetapi juga sebagai bagian integral dari proses rehabilitasi dan pembinaan ABH menuju reintegrasi sosial.

2. Implementasi PAI dan Dampaknya terhadap Pengembangan Dimensi Kesadaran Diri ABH

Pendidikan Agama Islam (PAI) di LPKA Kelas II Yogyakarta diimplementasikan melalui dua jalur utama, yaitu sebagai program pembinaan keagamaan nonformal dan sebagai mata pelajaran dalam pendidikan formal. Sebagai pembinaan keagamaan, PAI diwujudkan melalui berbagai kegiatan rutin dan insidental, seperti salat berjamaah, pengajian, pembelajaran baca tulis Al-Qur'an, peringatan hari besar Islam, serta bimbingan keagamaan yang terintegrasi dalam kehidupan sehari-hari di LPKA. Sebagai mata pelajaran formal, PAI dilaksanakan melalui proses pembelajaran yang menggunakan kurikulum pendidikan yang berlaku dengan menyesuaikan kondisi dan kebutuhan peserta didik. Implementasi PAI didukung oleh berbagai pendekatan

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

dan metode pembelajaran yang bersifat persuasif, humanis, dan rehabilitatif, meskipun masih menghadapi sejumlah kendala, seperti keterbatasan tenaga pengajar, perbedaan latar belakang keagamaan ABH, keterbatasan waktu pembinaan, serta kondisi psikologis peserta didik pada masa awal pembinaan.

Temuan penelitian menunjukkan bahwa implementasi PAI memberikan kontribusi positif terhadap pengembangan kesadaran diri ABH. Dampak tersebut tampak pada berkembangnya berbagai dimensi kesadaran diri, meliputi kesadaran reflektif, emosional, evaluatif, sosial, metakognitif, moral, spiritual, lingkungan, dan budaya. PAI membantu ABH memahami diri dan pengalaman hidupnya secara lebih mendalam, meningkatkan kemampuan mengelola emosi, menumbuhkan kesadaran moral dan spiritual, memperkuat kepedulian sosial, serta mendorong munculnya motivasi untuk memperbaiki diri. Meskipun tingkat perkembangan setiap dimensi berbeda pada masing-masing peserta didik, secara umum temuan penelitian menunjukkan bahwa PAI berfungsi tidak hanya sebagai sarana pemenuhan hak pendidikan keagamaan, tetapi juga sebagai instrumen rehabilitatif yang berkontribusi terhadap pengembangan kesadaran diri ABH selama menjalani masa pembinaan di LPKA.

3. Konstruksi PAI Adaptif dalam Mengembangkan Kesadaran Diri

Penelitian ini menghasilkan suatu model konseptual berupa Konstruksi PAI Adaptif dalam Mengembangkan Kesadaran Diri Anak yang Berhadapan dengan Hukum (ABH) di LPKA Kelas II Yogyakarta. Model ini dibangun berdasarkan paradigma tauhid yang menempatkan manusia sebagai

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

hamba Allah dan khalifah di bumi, serta didukung oleh landasan normatif, psikologis-pedagogis, humanistik, sosio-kultural, dan yuridis-regulatif. Konstruksi tersebut dirancang untuk menjawab kebutuhan pembinaan ABH yang tidak hanya berorientasi pada penguasaan pengetahuan agama, tetapi juga pada pengembangan kesadaran diri sebagai fondasi perubahan perilaku dan reintegrasi sosial.

Model PAI Adaptif terdiri atas komponen input, proses, output, dan outcome yang saling terintegrasi. Input mencakup peserta didik (ABH), pembina atau guru PAI, kurikulum dan materi, sumber belajar, serta lingkungan pembelajaran yang mendukung proses rehabilitasi. Tujuan utama model ini adalah terbentuknya kesadaran diri ABH sebagai dasar perubahan perilaku yang berkelanjutan. Untuk mencapai tujuan tersebut, PAI Adaptif dibangun di atas nilai-nilai inti berupa iman, takwa, rahmah, 'adl, maslahah, dan ta'awun, yang diwujudkan melalui karakteristik pembelajaran yang reflektif, humanistik-rehabilitatif, transformatif, integratif, dan kontekstual. Karakteristik tersebut kemudian diimplementasikan melalui metode pembelajaran, pendekatan pedagogis, media dan sumber belajar, interaksi, serta suasana pembelajaran yang adaptif terhadap kebutuhan peserta didik.

Output model ini berupa berkembangnya sembilan dimensi kesadaran diri ABH, yaitu kesadaran reflektif, emosional, evaluatif, sosial, metakognitif, moral, spiritual, lingkungan, dan budaya. Berkembangnya dimensi-dimensi tersebut diharapkan menghasilkan outcome berupa terbentuknya identitas diri yang positif, meningkatnya tanggung jawab moral dan kontrol diri, kesiapan reintegrasi sosial, ketahanan

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

spiritual, serta kemampuan memberikan kontribusi yang konstruktif kepada masyarakat. Seluruh proses dalam model ini dilengkapi dengan mekanisme evaluasi dan umpan balik yang memungkinkan penyempurnaan pembelajaran dan pembinaan secara berkelanjutan. Dengan demikian, PAI Adaptif merupakan model pembinaan yang mengintegrasikan nilai-nilai Islam, pengembangan kesadaran diri, dan tujuan rehabilitasi sosial ke dalam suatu kerangka pendidikan yang sistemik, holistik, dan adaptif bagi ABH.

B. Saran dan Rekomendasi

Berdasarkan kesimpulan hasil penelitian mengenai model konstruksi PAI adaptif-sistemik dalam mengembangkan kesadaran diri Anak yang Berhadapan dengan Hukum (ABH) di LPKA Kelas II Yogyakarta, maka diajukan beberapa saran dan rekomendasi sebagai berikut:

Bagi Akademisi dan Peneliti Pendidikan Agama Islam: Penelitian ini diharapkan dapat menjadi salah satu referensi konseptual dalam memperkaya khazanah keilmuan PAI, khususnya pada rumpun PAI Multikultural, Kontemporer, dan Terapeutik di lembaga khusus atau rutan/lapas anak. Mengingat keterbatasan lokus dalam penelitian ini, para peneliti selanjutnya disarankan untuk melakukan pengujian model konstruksi adaptif-sistemik ini secara lebih luas melalui metode penelitian eksperimen (Experimental Research) atau penelitian tindakan (Action Research) di berbagai LPKA di Indonesia demi menguji konsistensi, efektivitas, dan validitas model dalam berbagai karakteristik sosial anak binaan yang berbeda.

Bagi Pengembang Kurikulum Makro: Direkomendasikan kepada para pakar kurikulum

pendidikan Islam untuk terus mengembangkan integrasi keilmuan yang mempertemukan antara doktrin normatif agama (seperti akidah-akhlak dan fikih) dengan ilmu psikologi perkembangan serta pendekatan konseling terapeutik. Langkah ini penting guna melahirkan struktur kurikulum PAI yang tidak hanya berorientasi pada transfer pengetahuan kognitif, melainkan lebih menekankan pada rekonstruksi kepribadian, penyembuhan trauma, dan penguatan aspek regulasi emosi peserta didik di lingkungan khusus.

Bagi Kementerian Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan: Direkomendasikan agar dapat mempertimbangkan pembentukan cetak biru (blueprint) kebijakan pembinaan keagamaan yang berbasis pada Model Konstruksi PAI Adaptif-Sistemik di seluruh LPKA se-Indonesia. Kebijakan ini meliputi standarisasi ruang belajar yang ramah anak, penyediaan fasilitas bimbingan konseling keagamaan yang integratif, serta penyusunan panduan operasional pembinaan yang mengedepankan pendekatan humanis-andragogi daripada pendekatan instruksional-doktrinal yang kaku.

Bagi Kepala dan Manajemen LPKA Kelas II Yogyakarta: Disarankan untuk terus mempertahankan dan memperkuat ekosistem lingkungan ramah anak serta dualisme jalur pembelajaran (formal-nonformal) yang telah berjalan baik. Selain itu, pihak manajemen perlu memperluas jaringan kemitraan strategis dengan institusi eksternal—seperti perguruan tinggi keagamaan, psikolog profesi, dan lembaga swadaya masyarakat—guna mengoptimalkan program pendampingan pasca-pembinaan (program pasca-lepas pidana) demi menjamin keberhasilan proses reintegrasi sosial anak di masyarakat luas.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Bagi Pendidik Agama, Penyuluh, dan Petugas Pembina: Para pembina keagamaan disarankan untuk secara konsisten mereposisi peran mereka dari sekadar pengajar normatif menjadi fasilitator terapeutik yang humanis. Pendidik diharapkan terus meningkatkan kompetensi pedagogik khusus anak binaan, mendalami pendekatan konseling berbasis spiritual, serta lebih mengutamakan metode pembelajaran berbasis pengalaman hidup (experiential learning). Langkah ini krusial agar internalisasi nilai Islam dapat berjalan secara organik dari dalam (inside-out) dan mampu menyentuh multidimensi kesadaran diri anak secara mendalam.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

DAFTAR PUSTAKA

Abdullah, M. Amin. "Islamic Education: Its Philosophy, Theology, and Practice." *Islamic Studies Journal* 59, no. 4 (2020).

Abidah, Afifah. "Pembinaan Keagamaan Bagi Narapidana Wanita Muslim Di Rumah Tahanan Negara (Rutan) Kelas I surakarta Tahun 2017." Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2017.

Afifuddin, dan Ismail Ishak. "Landasan Filosofis Pendidikan Islam: Konstruksi Tipologis Pendidikan Islam." *Al-Musannid*, 2022.

Ahmad, Muhammad Abdul Qodir. *Metodologi Pengajaran Agama Islam*. Jakarta: Rineka Cipta, 2008.

Aini, Nur. "Pendidikan Anak-Anak Narapidana Di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Yogyakarta." *Jurnal Kebijakan Pendidikan* 8, no. 208 (2019).

Ainscow, Mel. *Developing Inclusive Education Systems*. London: Routledge, 2005.

———. "Promoting Inclusion and Equity in Education: Lessons from International Experiences." *Nordic Journal of Studies in Educational Policy* 6, no. 1 (2020): 7–16. https://doi.org/10.1080/20020317.2020.1729587.

Ainscow, Mel, dan Tony Booth. *The Index for Inclusion: Developing Learning and Participation in Schools*. Bristol: CSIE, 2002.

Ainscow, Mel, Tony Booth, dan Anna Dyson. *Improving Schools, Developing Inclusion*. London: Routledge, 2016.

Al-Attas, Syed Muhammad Naquib. *The Concept of Education in Islam*. Kuala Lumpur: ISTAC, 1999.

Alattas, Miftahhusifa Sausan Aza, dan Herry Fernandes Butar Butar Ali Muhammad. "Program Pembinaan Bagi Anak Kasus Pelecehan Seksual di LPKA Kelas II Yogyakarta." *JUSTITIA: Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora* 09, no. 2 (2022). https://doi.org/10.23887/jpku.v10i2.46856.

All, Secretariat of the International Forum on Education for. *World Declaration on Education For All and Framework for Action to Meet Basic Learning Needs*. *World*

STATE ISLAMIC UNIVERSITY SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA

Conference on Education For All. Jomtien, Thailand: UNESCO, 1990.

An-Nahlawi, Abdurrahman. *Ushul al-Tarbiyah al-Islamiyyah*. Damaskus: Dar al-Fikr, 1956.

Anak, Direktorat Bimkemas dan Pengentasan. *Pedoman Perlakuan Anak di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA)*. Jakarta: Kemenkumham, 2015.

———. *Pedoman Perlakuan Anak di Lembaga Penempatan Anak Sementara (LPAS)*. Jakarta: Kemenkumham, 2015.

Ardinda, Ade Afrilia, dan Roy Valiant Salomo. "Analisis Faktor-Faktor Penyelenggaraan Kebijakan Sekolah Filial Bagi Anak Didik Pemasyarakatan Di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Palembang." *Jurnal Administrasi Publik* 7, no. 1 (2019): 72. https://doi.org/10.31289/publika.v7i1.2465.

Arrafi, Muhammad Faiz. "Penerapan Pembinaan dan Pembimbingan Anak dalam Pelaksanaan Pidana Pelatihan Kerja Bagi Anak yang Berkonflik dengan Hukum di LPKA Kelas II Yogyakarta." Universitas Islam Indonesia, 2023.

Arsyad, Abdul Rahman. "Children's Religious Coaching In A Correstional Facility In Bulukumba And Bantaeng Regencies." *Jurnal Penelitian Pendidikan Agama dan Keagamaan* 15, no. 1 (2017): 109–25.

Asia, Greater South, dan By Tony K Stewart. "Review Essays Four Books about Saints and Hagiography in," 2012, 43–52.

Asyiroh, Nahdliana Aisyatul, dan Muhammad Asrori. "Ruang Lingkup dan Landasan Sumber Filsafat Pendidikan Islam." *Pendas: Jurnal Ilmiah Pendidikan Dasar*, 2024.

Asyrofi, Imam. "Strategies of Open Education to Increase Religious Awareness for Child Prisoners in Correctional Institution." *Jurnal Yaqzhan* 07, no. 02 (2021).

Ausubel, David. *Educational Psychology: A Cognitive View*. New York: Holt, Rinehart & Winston, 1968.

Bagir, Zainal Abidin. *Pendidikan Agama dan Keberagaman*. Yogyakarta: CRCS UGM, 2022.

Bandi, Elia Febry Herniron, dan Christiana Hari Soetjiningsih. "Dukungan Sosial Keluarga Dengan Self Esteem Pada

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Narapidana Narkoba Yang Direhabilitasi Di Lapas Narkotika Yogyakarta." *Psikologi Konseling* 16, no. 1 (2020): 652–64. https://doi.org/10.24114/konseling.v16i1.19149.

Bandura, Albert. *Self-Efficacy: The Exercise of Control*. New York: W. H. Freeman, 1997.

———. *Social Foundations of Thought and Action*. Englewood Cliffs, NJ: Prentice Hall, 1986.

———. *Social Learning Theory*. Englewood Cliffs NJ: Prentice-Hall, 1977.

Banks, James A. *An Introduction to Multicultural Education*. 5th ed. Boston: Pearson, 2016.

———. *Cultural Diversity and Education*. New York: Routledge, 2019.

Baron, Robert A, dan Donn Byrne. *Social Psychology*. Boston: Allyn and Bacon, 2003.

Barrett, Lisa Feldman. *How Emotions Are Made: The Secret Life of the Brain*. Houghton Miffin, 2017.

Baumeister, Roy F. *Self and Identity: An Introduction*. New York: Psychology Press, 2011.

Beccaria, Cesare. *On Crimes and Punishments*. Indianapolis: Hackett Publishing, 1986.

Becker, H. *Outsiders*. New York: free Press, 1963.

Bertalanfffy, Ludwig von. *General System Theory: Foundations, Development, Applications*. New York: G. Braziller, 1969.

Bhima, Dhandy. "Landasan Filosofis Teologis dalam Pengembangan Kurikulum PAI." *Epistemic: Jurnal Ilmiah Pendidikan*, 2022.

Black, Paul, dan Dylan Wiliam. *Inside the Black Box: Raising Standards through Classroom Assessment*. London: King's College London, 1998.

Bonta, Donald Andrews dan James. *The Psychology of Criminal Conduct*. Cincinnati: Andesrson Publishing, 2003.

Bonta, James. "Risk–Need–Responsivity Model for Offender Assessment." *Law and Human Behavior* 34, no. 6 (2010): 465–75.

Braithwaite, John. *Crime, Shame and Reintegration*.

Cambridge: Cambridge University Press, 1989.
Brookfield, Stephen D. *Understanding and Facilitating Adult Learning*. San Francisco: Jossey-Bass, 1986.
Brown, Ann L. "Metacognition, Executive Control, Self-Regulation, and Other More Mysterious Mechanisms." In *Metacognition, Motivation, and Understanding,* diedit oleh Franz E. Weinert dan Rainer H. Kluwe. Hillsdale, NJ: Lawrence Erlbaum, 1987.
Chris Vaughan. *Rehabilitative Justice and Prison Education*. Jakarta: Kencana, 2018.
Clinebell, Howard. *Basic Types of Pastoral Care and Counseling*. Nashville: Abingdon, 1984.
Combs, PH. *The World Educational Crisis*. New York: Oxford University Press, 1982.
Corrigan, P W, J E Larson, dan N Ruesch. "Self-Stigma and the 'Why Try' Effect: Impact on Life Goals And Evidence-Based Practices." *Journal World Psychiatry* 8 (2009): 75–81.
Corrigan, P W, dan A C Watson. "The Paradox of Self-Stigma and Mental Illness." *Journal Clinical Psychology: Science and Practice* 9, no. 1 (2002): 35–53.
Crane, William. *Theories of Development: Concepts and Applications*. New York: Pearson, 2011.
Creswell, John W. *Qualitative Inquiry and Research Design: Choosing Among Five Approaches*. 4th ed. Thousand Oaks, CA: Sage Publications, 2018.
Cullen, Francis T, dan Morris Rosenberg. *Social Reintegration of Offenders*. London: Routledge, 2009.
Daradjat, Zakiah. *Ilmu Jiwa Agama*. Jakarta: Bulan Bintang, 2011.
———. *Kesehatan Mental*. Jakarta: Gunung Agung, 2001.
Darajat, Zakiyah. *Ilmu Jiwa Agama*. Jakarta: Bulan Bintang, 2005.
Deardorff, Darla K. *The SAGE Handbook of Intercultural Competence*. Thousand Oaks, CA: Sage Publications, 2011.
Denzin, Norman K., dan Yvonna S. Lincoln, ed. *The Sage Handbook of Qualitative Research*. 5th ed. Thousand Oaks, CA: Sage Publications, 2018.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Dewi, Annisa Dianesti, dan Eny Purwandari. "Keharmonisan Keluarga, Integrasi Sosial, Lokus Kendali, Dan Kesejahteraan Psikologis Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum." *Jurnal Ilmu Keluarga dan Konsumen* 17, no. 1 (2024): 90–102. https://doi.org/10.24156/jikk.2024.17.1.90.

Djamil, M Nasir. *Anak Bukan Untuk di Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika, 2013.

Dunning, David, Chip Heath, dan Jerry M. Suls. "Flawed self-assessment implications for health, education, and the workplace." *Psychological Science in the Public Interest, Supplement* 5, no. 3 (2004): 69–106. https://doi.org/10.1111/j.1529-1006.2004.00018.x.

Duval, S, dan R. A Wicklund. *A Theory of Objective Self-Awareness*. New York: Academic Press, 1972.

Eurich, Tasha. *Insight: The Surprising Truth About How Others See Us, How We See Ourselves, and Why the Answers Matter More Than We Think*. Random House, Inc., 2017.

Evans, Douglas N., Emily Pelletier, dan Jason Szkola. "Education in Prison and the Self-Stigma: Empowerment Continum." *Crime and Delinquency* 64, no. 2 (2017): 255–80. https://doi.org/10.1177/0011128717714973.

Farrell, Michael. *The Effective Teacher's Guide to Inclusive Education*. London: Routledge, 2000.

Ferawati, dan Amalia Rahmandani. "Hubungan Antara Pemaafan Diri Dengan Regulasi Emosi Pada Anak Didik Lembaga Pembinaan Khusus Anak (Lpka) Kelas I Kutoarjo Dan Kelas Ii Yogyakarta." *Jurnal EMPATI* 8, no. 3 (2020): 572–78. https://doi.org/10.14710/empati.2019.26498.

Flavell, John H. *Cognitive Development*. Englewood Cliffs NJ: Prentice-Hall, 1985.

———. "Metacognition and cognitive monitoring: A new area of cognitive–developmental inquiry." *American Psychologist* 34, no. 10 (1979): 906–11. https://doi.org/10.1037/0003-066X.34.10.906.

Flick, Uwe. *An Introduction to Qualitative Research*. 6th ed. London: Sage Publications, n.d.

Florian, Lani. *The Sage Handbook of Special Education*. London: SAGE, 2007.

Frankl, Viktor E. *Man's Search for Meaning*. Boston: Beacon Press, 2006.

Garbarino, James. *Lost Boys: Why Our Sons Turn Violent and How We Can Save Them*. New York: Free Press, 1999.

Goleman, Daniel. *Emotional Intelligence: Kecerdasan Emosional*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2016.

———. *Emotional Intelligence: Why It Can Matter More Than IQ*. Updated ed. New York: Bantam Books, 2020.

———. *Social Intelligence: The New Science of Human Relationships*. New York: Bantam Books, 2006.

Gross, James J. "Emotion Regulation: Current Status and Future Prospects." *Psychological Inquiry* 26, no. 1 (2015).

———. *Handbook of Emotion Regulation*. New York: Guilford Press, 2007.

Gross, James J. "The emerging field of emotion regulation: An integrative review." *Review of General Psychology* 2, no. 3 (1998): 271–99. https://doi.org/10.1037/1089-2680.2.3.271.

Hakim, Lukman. "Klasifikasi Anak Berhadapan dengan Hukum." *Jurnal Hukum Anak* 5, no. 1 (2021).

Hamdani. *Model Pembelajaran Kontekstual dalam Pendidikan Islam*. Jakarta: Rajawali Press, 2019.

Hattie, John. *Visible Learning: Feedback*. London: Routledge, 2019.

Hawa, Aprilia Puji. "Program Pemberdayaan Anak di LPKA Klas II Gunung Kidul, Yogyakarta." *Lifelong Education Journal* 1, no. 2 (2021): 107–17. https://doi.org/10.59935/lej.v1i2.25.

Hehir, Thomas. *New Directions in Special Education: Eliminating Ableism in Policy and Practice*. Cambridge: Harvard Education Press, 2005.

Hernandez, Frank, dan Brad W. Kose. "The Developmental Model of Intercultural Sensitivity." *Education and Urban Society* 44, no. 4 (2012): 512–30. https://doi.org/10.1177/0013124510393336.

Hidayah, Aulia Azizatul, dan Ani Cahyadi. "Landasan

STATE ISLAMIC UNIVERSITY SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA

Filosofis Pendidikan Islam." *Jurnal Intelek Insan Cendikia*, 2024.

Hirsch, Andrew von. *Doing Justice: The Choice of Punishments*. New York: Hill and Wang, 1976.

Hoffman, Martin L. *Empathy and Moral Development: Implications for Caring and Justice*. Cambridge: Cambridge University Press, 2000.

Hughes, Emma. *Education in Prison A Literature Review*. Germany: UNESCO Institute For lifelong Learning, 2021. https://doi.org/10.4324/9781315578859.

Iddian, Syofian. "Analisis Filosofis Tujuan Pendidikan Agama Islam: Perspektif Ulama Klasik dan Kontemporer." *Pendas: Jurnal Ilmiah Pendidikan Dasar* 11, no. 2 (2026): 113–30.

Ifmawati. "Nilai nilai Filosofis dalam Pendidikan Agama Islam." *Journal of Islamic Education and Innovation*, 2019.

"Inilah 10 Prinsip Pembinaan Anak Piagam Arcamanik," n.d.

Irawan, Opi. "Pembinaan Agama Dalam Membentuk Kesadaran Religius Narapidana Di Lapas Kelas I Batu Nusa Kambangan Cilacap Tahun 2013-2014 (Perspektif Psikologi Spiritual)." UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2020.

Islam, Mohammad Saiful. "Criminal Accountability and Juvenile Offenders: A Study under Islamic Principles, International Law and the Efficiency of Judiciary of Bangladesh View project Dispute mechanism under APSCO View project" 3, no. 2 (2015): 51–62. https://www.researchgate.net/publication/314244705.

Jang, Sung Joon. "Religiosity, Crime, and Drug Use Among Juvenile Offenders: A Latent Growth Modeling Approach." *Journal of Quantitative Criminology* 35, no. 1 (2019): 27–60. https://doi.org/10.1007/s10940-017-9369-2.

Jannah, Miftahul. "Merefleksikan Pembinaan Bagi Anak Di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Maros." *Jurnal Living Law* 14, no. 1 (2022): 75–86.

Johnston, Norman. *Forms of Rehabilitation in Correctional Institutions*. New York: Routledge, 2001.

Johnstone, Gerry. *Restorative Justice: Ideas, Values, Debates*. London: Willan Publishing, 2002.

Kartono, K. *Psikologi anak (psikologi perkembangan)*. Mandar Maju, 1990.

Kemendikbudristek BSKAP. *Capaian Pembelajaran Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti Fase A-Fase F*. *Kemendikbudristek BSKAP RI*. Jakarta: Kemendikbudristek, 2022.

Kemenkumham. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasai Manusia Nomor 17 tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Permenkumham Nomor 18 Tahun 20125 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pembinaan Khusus Anak (2019). www.peraturan.go.id.

———. Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2015 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pembinaan Khusus Anak, Berita Negara § (2015). www.peraturan.go.id.

Khobib, Galih Nur. "Pelayanan Sosial ABH di LPKA Kelas I Kutoarjo." UIN Prof. KH Saifuddin Zuhri, 2023.

Khotimah, Annisa Husul. "Pendidikan Agama Islam dalam Sistem Pendidikan Nasional." *At-Tadris: Journal of Islamic Education* 2, no. 1 (2013): 82–91.

Kitab Undang Undang Hukum Pidana. "Kitab Undang-Undang Hukum Pidana." *Indonesia* 5, no. 8 (2021): 1–143.

Knowles, Malcolm. *The Modern Practice of Adult Education*. Chicago: Follet, 1980.

Knowles, Malcolm S., Elwood F. Holton, dan Richard A. Swanson. *The Adult Learner: The Definitive Classic in Adult Education and Human Resource Development*. London: Routledge, 2011.

Kohlberg, L. *Essays on Moral Development: The philosophy of moral development*. Essays on Moral Development. Harper & Row, 1981.

Kolb, David A. "Experiential Learning: Experience as The Source of Learning and Development." *Prentice Hall, Inc.*, no. 1984 (1984): 20–38. https://doi.org/10.1016/B978-0-7506-7223-8.50017-4.

Kolk, Bessel van der. *The Body Keeps the Score: Brain, Mind,*

and Body in the Healing of Trauma. New York: Penguin Books, 2014.

Kollmuss, Anja, dan Julian Agyeman. "Mind the Gap: Why do people act environmentally and what are the barriers to pro-environmental behavior?" *Environmental Education Research* 8, no. 3 (2002): 239–60. https://doi.org/10.1080/13504620220145401.

Kurniawan, Dian. "Risma: Terlibat Tawuran dan Merasa Jagoan, Apa ingin jadi transformer ?" *Liputan 6*. 2019.

Lianity, Erika Indah Mey, dan Amika Wardana. "Pendidikan Seks dan Kesehatan Repoduksi di Lapas Khusus Anak Gunung Kidul Yogyakarta." *Jurnal Kajian Sosiologi* 13, no. 1 (2024): 23–36.

Lickona, Thomas. *Educating for Character*. New York: Bantam Books, 1991.

Malchiodi, Cathy A. *Expressive Therapies*. New York: Guilford Press, 2005.

Malcolm S. Knowles. *The Adult Learner: A Neglected Species*. 4th ed. Houston: Gulf Publishing, 1990.

Marshall, Ian, dan Danah Zohar. *Spiritual Intelligence: The Ultimate Intelligence*. London: Bloomsbury, 2000.

Maruna, Shadd. *Making Good: How Ex-Convicts Reform and Rebuild Their Lives*. Washington DC: APA, 2001.

Maslow, Abraham H. *Toward a Psychology of Being*. New York: Van Nostrand, 1968.

Maslow, Abraham H. "A Theory of Human Motivation." *Psychological Review* 50, no. 4 (1943): 370–96.

McKay, David. "Education in Correctional Settings: A Contemporary Review." *International Journal of Educational Development* 62 (2018).

McNeill, David. *Effective Rehabilitation and Reintegration of Young Offenders*. London: Routledge, 2021.

Meadows, Donella H. *Thinking in Systems: A Primer*. White River Junction, VT: Chelsea Green Publishing, 2008.

Meilya, Ika Rizqi, Syadeli Hanafi, Herlina Siregar, Ahmad Fauzi, Jurusan Pendidikan Nonformal, Fakultas Keguruan, Universitas Sultan, dan Ageng Tirtayasa. "Narapidana Wanita dalam Penjara: Kajian Perilaku Sosial Narapidana Wanita" 4, no. 2 (2020): 139–47.

https://doi.org/10.15294/pls.v4i2.41402.

Merriam, Sharan B., dan Rosemary S. Caffarella. *Learning in Adulthood: A Comprehensive Guide*. 2nd ed. San Francisco: Jossey-Bass, 1999.

Mezirow, J. *Transformative Dimensions of Adult Learning*. Wiley, 1991.

Mezirow, Jack. *Transformative Dimensions of Adult Learning*. San Francisco: Jossey-Bass, 1991.

———. *Transformative Learning in Practice*. San Francisco: Jossey-Bass, 2009.

Mohammad, Taufik, dan Rainer Banse. "Muslim Religiosity and Juvenile Delinquency: A Systematic Review." *Adolescent Research Review* 8, no. 4 (2023): 507–20. https://doi.org/10.1007/s40894-023-00206-y.

Mokh. Iman Firmansyah. "Pendidikan Agama Islam: Pengertian, Tujuan, Dasar, dan Fungsi." *Taklim: Jurnal Pendidikan Agama Islam* 17, no. 2 (2019): 1–16. https://ejournal.upi.edu/index.php/taklim/article/view/43562.

Moleong, L J. "Metode Kualitatif Penelitian." *Bandung: PT. Remaja Rosdakarya* 0 (2007): 1–7.

Morin, Edgar. *Seven Complex Lessons in Education for the Future*. Paris: UNESCO Publishing, 2001.

Muhaimin. *Paradigma Pendidikan Islam*. Bandung: Rosdakarya, 2002.

———. *Pengembangan Kurikulum Pendidikan Agama Islam*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2018.

Mujib, Abdul, dan Jusuf Mudzakir. *Ilmu Pendidikan Islam*. Jakarta: Kencana, 2010.

Mujiran, Paulus. *Buku Saku Tanya Jawab Seputar Konvensi Hak Anak*. Semarang: Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, 2020.

Mustari, Mohamad. *Nilai Karakter Refleksi Untuk Pendidikan*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2014.

Nasional, Kementerian Pendidikan. Permendiknas No. 70 Tahun 2009 tentang Pendidikan Inklusif (n.d.).

Nata, Abuddin. *Akhlak Tasawuf dan Karakter Mulia*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010.

———. *Ilmu Pendidikan Islam*. Jakarta: Kencana, 2016.

———. *Pendidikan dalam Perspektif Islam*. Jakarta: Kencana, 2012.
———. *Pendidikan Islam: Isu-Isu Kontemporer*. Jakarta: Kencana, 2020.
———. *Pendidikan Islam di Sekolah*. Jakarta: Kencana, 2012.
———. *Perspektif Islam tentang Strategi Pembelajaran*. Jakarta: Kencana, 2011.
Nations, United. Convention on the Rights of the Child (1989).
Negara, Lembaran. UU Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Perppu Nomor 1 tahun 2016 tentang Perubahan kedua atas UU Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi UU (2016). www.peraturan.go.id.
Negara, Sekretariat. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (2012).
———. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional (2003).
Nurjanah, Siti. "Peran PAI di Sekolah Umum: Tantangan dan Peluang." *Jurnal Pendidikan Nasional* 5, no. 1 (2022).
O'Connor, Thomas. *Religion and Prisoner Rehabilitation*. New York: Routledge, 2014.
Okorie, Anthony D., dan Pamela S. Hunt. "Social–Ecological Perspectives on Youth Development in Institutional Settings." *Journal of Youth Studies* 22, no. 4 (2019).
Pargament, Kenneth I. *The Psychology of Religion and Coping*. New York: Guilford Press, 1997.
Pemasyarakatan, Badan Pembinaan Pendidikan. *Profil Pendidikan Kesetaraan di LPKA Tahun 2023*. Jakarta: BPS, 2024.
Pemasyarakatan, Direktorat Jenderal. *Pedoman Evaluasi Pembinaan Anak di LPKA*. Jakarta: Kemenkumham, 2022.
Piaget, Jean. *The Psychology of the Child*. New York: Basic Books, 2000.
PPPA, Kementrian. UU Perlindungan Anak No. 35 Tahun 2014 (2014).
Pradhana, Tegar Widya. "Pelaksanaan Kejar Paket B Untuk Meningkatkan Kemampuan Intelektual Bagi Anak Didik Pemasyarakatan Di LPKA Kelas Ii Yogyakarta." *Jurnal*

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Justitia: Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora 8, no. 5 (2021): 1123–36.

Print, Murray. *Curriculum Development and Design*. Sydney: Allen & Unwin, 1993.

Prochaska, James O., dan John C. Norcross. *Systems of Psychotherapy: A Transtheoretical Analysis*. 7th ed. (Belmont, CA: Brooks/Cole, 2010.

Rahayu, Dian. "Implementasi Pembelajaran PAI di Madrasah." *Jurnal Madrasah* 3, no. 1 (2023).

Ramadani, Rizky Kurnia. "Pembinaan Keagamaan Bagi Narapidana Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Cilacap." Fakultas Tarbiyah Dan Ilmu Keguruan, 2017.

Ramayulis. *Filsafat Pendidikan Islam: Analisis Filosofis Sistem Pendidikan Islam*. Jakarta: Kalam Mulia, 2015.

Rest, James R. *Moral Development: Advances in Research and Theory*. New York: Praeger, 1986.

RI, Kementerian Sosial. *Modul Pelatihan Vokasional untuk Anak di LPKA*. Jakarta: Kemensos, 2021.

Rizal. "Pembinaan Agama Islam Di Lembaga Pemasyarakatan (LAPAS) Kelas I makassar." Universitas Muhammadiyah Makassar, 2016.

Rizqa, Muh. "Manajemen Pemenuhan Pendidikan Anak di LPKA Kelas II Palu." IAIN Palu, 2020.

Rochman, Ibnu. "Manajemen Pembinaan Karakter Pada Anak Didi Pemasyarakatan LPKA Kelas II Yogyakarta." UIN Sunan Kalijaga, 2019.

Rogers, Carl R., dan H. Jerome Freiberg. *Freedom to Learn*. 3rd ed. New York: Pearson, 2013.

Rogers, Carl R. *On Becoming a Person: A Therapist's View of Psychotherapy*. Boston: Houghton Miffin, 1961.

Rusdiana, Arif Dwi. "Hak Pendidikan Anak Didik Pembinaan Dilembaga Pembinaan Anak Kelas II A Blitar." *Jurnal Ilmu Hukum, Mizan* 1, no. 2 (2012).

Santoso, E. "Psikologi Anak dalam Sistem Hukum." *Jurnal Psikologi Pendidikan* 10, no. 2 (2020): 45–56.

Santrock, John W. *Educational Psychology*. 6th ed. New York: McGraw-Hill, 2017.

Sanusi, R. "Model Pendidikan Pesantren: Tradisi dan Modernitas." *Jurnal Pendidikan Islam* 10, no. 2 (2012).

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Saputra, Desni. "Pembinaan Keagamaan Dalam Rehabilitas Narapidana Di Lembaga Permasyarakatan Anak Kelas IIB Pekanbaru." UIN Syultan Syarif Kasim Riau, 2013.

Sari, Yuvita, Abdul Karim, dan Zaki Faddad SZ. "Pmbinaan Keagamaan Pada Narapidana Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Kota Palembang." *JSA* 4, no. 1 (2021): 19–33.

Schon, Donald A. *The Reflective Practitioner: How Professionals Think in Action*. New York: Routledge, 2016.

Sediyaningsih, Sri. "Pendidikan Untuk Semua dan MDGs Dukung Komunikasi Instruksional Dalam Mewujudkan Komitmen Global di Bidang Pendidikan," 2015.

Senge, Peter M. *Schools That Learn*. New York: Crown Business, 2012.

Siegel, Daniel. *Mindsight: The New Science of Personal Transformation*. Bantam, 2010.

Siregar, Hilda Darmaini, dan Zainal Efendi Hasibuan. "Pendidikan Agama Islam: Pengertian, Tujuan, Dasar, dan Fungsi." *Intellektika: Jurnal Ilmiah Mahasiswa* 2, no. 5 (2024): 125–36. https://doi.org/https://doi.org/10.59841/intellektika.v2i5.1520.

Sternberg, Robert J. *Thinking Styles*. Cambridge: Cambridge University Press, 1997.

Strang, Heather, dan John Braithwaite. *Restorative Justice and Criminal Justice*. Oxford: Oxford University Press, 2019.

Stufflebeam, Daniel, dan Guili Zhang. *The CIPP Evaluation Model: How to evaluate for improvement and accountability*. New York; London: Guilford Press, 2017.

Subhan, Maulia Rahmawati. "Pembinaan Keagamaan Pada Narapidana Anak Di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Bandar Lampung." UIN Raden Intan Lampung, 2020.

Sugiyono. *Metode penelitian pendidikan pendekatan kuantitatif, kualikatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta, 2019.

Suratmini. "Analisis Program Pembinaan Keagamaan Di Lapass Kelas II A Curup." Institut Agama Islam Negeri

(IAIN) Curup, 2018.
Syaiful, Ahmad. "Faktor Sosial Penyebab Pelanggaran Anak." *Jurnal Sosiologi Anak* 7, no. 1 (2019): 15–29.
Tafsir, Ahmad. *Ilmu Pendidikan Islam*. Bandung: Remaja Rosdakarya, 2012.
Taufiqullah. "Pembinaan Terhadap Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum di LPKA Kelas II Yogyakarta Tahun 2021-2023." UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2024.
Tomaševski, Katarina. *Human Rights Obligations in Education*. Gothenburg: NOVA, 2006.
Tunliu, Sarlina Kurniati, Diana Aipipidely, dan Feronika Ratu. "Dukungan Sosial Keluarga Terhadap Resiliensi pada Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Kupang." *Journal of Health and Behavioral Science* 1, no. 2 (2019): 68–82. https://doi.org/10.35508/jhbs.v1i2.2085.
Tyler, Ralph W. *Basic Principles of Curriculum and Instruction*. Chicago: University of Chicago Press, 2022.
Ulfa, Alia. "PAI dan Kontekstualitas Pembelajaran Agama." *Jurnal Pendidikan Islam (JPI)* 14, no. 3 (2022): 53–69.
UNESCO. *Non-Formal Education and Learning*. Paris: UNESCO, 2016.
———. *Policy Guidelines on Inclusion in Education*. Paris: UNESCO, 2009.
———. *The Salamanca Statement and Framework for Action on Special Needs Education*. Paris: UNESCO, 1994.
Vygotsky, L S, dan M Cole. *Mind in Society: Development of Higher Psychological Processes*. Harvard University Press, 1978.
Wahid, Abdurrahman. *Islamku, Islam Anda, Islam Kita*. Jakarta: Wahid Institute, 2006.
Ward, Tony, dan Shadd Maruna. *Rehabilitation: Beyond the Risk Paradigm*. London: Routledge, 2017.
Ward, Tony, Shadd Maruna, dan Gwenda M. Willis. "The Good Lives Model and Rehabilitation." *European Journal of Probation* 9, no. 1 (2017).
Wibowo, Resnu Febri. "Pelaksanaan Pembinaan Terhadap Residivis Anak Oleh LPKA Kelas II Yogyakarta." UIN Sunan Kalijaga, 2018.

Wilber, Ken. *Integral Psychology: Consciousness, Spirit, Psychology, Therapy*. Boston: Shambhala, 2000.

Yin, Robert K. *Case Study Research and Applications: Design and Methods*. 6th ed. Thousand Oaks, CA: Sage Publications, 2018.

Yogyakarta, LPKA Kelas II. *Pelayanan Identitas Anak (Pelita)*. Wonosari DIY: LPKA Kelas II Yogyakarta, 2021.

———. *Pelayanan Sekolah Anak (Pesona)*. Wonosari: LPKA Kelas II Yogyakarta, 2021.

Yuliyanto, Yuliyanto. "Pembinaan Anak yang Berkonflik dengan Hukum di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Bandung." *Jurnal Penelitian Hukum De Jure* 20, no. 1 (2020): 103. https://doi.org/10.30641/dejure.2020.v20.103-116.

Yusuf, A. "Integrasi Konseling Islami dalam Pemasyarakatan." *Jurnal Pendidikan Agama Islam* 10, no. 1 (2021): 31–50.

Zehr, Howard. *The Little Book of Restorative Justice*. Intercourse PA: Good Books, 2002.

Zimmerman, Barry J. "Becoming a Self-Regulated Learner." *Theory Into Practice* 41, no. 2 (2002).

Zohar, D, dan I N Marshall. *Spiritual Intelligence: The Ultimate Intelligence*. Bloomsbury Paperbacks Series. Bloomsbury Publishing, 2001.

Zubaedi. *Desain Pendidikan Karakter*. Jakarta: Kencana Prenanda Media Group, 2011.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA